

**KETERWAKILAN MUSLIMAT NU KABUPATEN PASURUAN
DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD
PERSPEKTIF AHLU AL-HALLI WA AL-AQDI**

SKRIPSI

Oleh :

MUFLICHAH URBANANDA

NIM 17230029



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**KETERWAKILAN MUSLIMAT NU KABUPATEN PASURUAN
DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD
PERSPEKTIF AHLU AL-HALLI WA AL-AQDI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

MUFLICHAH URBANANDA

NIM 17230029



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KETERWAKILAN MUSLIMAT NU KABUPATEN PASURUAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD PERSPEKTIF AHLU AL-HALLI WA AL-AQDI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 31 Mei 2023

Penulis



Muffichah Urbananda

NIM 17230029

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Muffichah Urbananda NIM 17230029 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KETERWAKILAN MUSLIMAT NU KABUPATEN PASURUAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD PERSPEKTIF AHLU AL-HALLI WA AL-AQDI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi Hukum Tata
Negara (Siyasah)



Masleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 31 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Irham Bashori Hasba, S.HI., M.H.
NIP 198512132015031005



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mufichah Urbananda
NIM : 17230029
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Irham Bashori Hasba, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dalam Pencalonan Anggota Legislatif Perspektif Ahlu al-Halli wa al-Aqdi)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	22 Agustus 2022	Proposal BAB I	
2	23 Agustus 2022	Perbaikan proposal BAB I	
3	29 Agustus 2022	Proposal BAB II, III	
4	04 Oktober 2022	Perbaikan proposal BAB I,II,III	
5	06 Oktober 2022	Acc pendaftaran seminar proposal	
6	25 Oktober 2022	Evaluasi hasil seminar proposal	
7	23 Mei 2023	Skripsi BAB IV, V	
8	26 Mei 2023	Perbaikan BAB IV, V	
9	30 Mei 2023	Pelengkapan draft final skripsi	
10	30 Mei 2023	Acc draft final skripsi	

Malang, 31 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata
Negara (Siyasah)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a horizontal line that extends to the right.

Musleh Herry, S.H., M.Hum

NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muflichah Urbananda, NIM 17230029, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KETERWAKILAN MUSLIMAT NU KABUPATEN PASURUAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD PERSPEKTIF AHLU AL-HALLI WA AL-AQDI


Telah dinyatakan lulus dengan nilai ()


Dengan Penguji :

1. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.
NIP 19790313201608011033
2. Khairul Umam, M.HI.
NIP 199003312018011001
3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.
NIP 196512052000031001


(_____)
Ketua



(_____)
Sekretaris


(_____)
Penguji Utama



Malang, 15 Juni 2023

Dekan


Dr. Sudirman, M.A.

NIP 1977082220050110003

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain...” (QS. At-Taubah [9]:71)

PEDOMAN TRASLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā`	b	-
ت	tā`	t	-
ث	sā`	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	hā`	ḥ	(dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Ḍal	ḏ	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓā`	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-

ف	fā`	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā`	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: *Muta'addidah* (مُتَعَدِّدَة)

C. Ta'marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dibaca h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti dengan kata sandang al), kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: *Jama'ah* (جَمَاعَة)

2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh: *Karamatul-auliya'* (كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ)

3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat (fathah, kasrah, dan dhomah),

ditulis t

4. Contoh: *Zakatulfitri* (زكاة الفطر)

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh :

Jahiliyah (جاهلية)

Karun (كريم)

Furud (فرض)

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya` tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah +wāwu mati ditulis *au*.

Contoh :

Bainakum (بينكم)

Qaulu (قول)

G. Vokal Pendek

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof (‘)

Contoh : *Mu'annas* (مؤنث)

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti qamariyah ditulis *al-*

Contoh: *al-Qiyas* (القياس)

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l (el) diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

Contoh: *as-syamsi* (الشمس)

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: *Syaikhul Islam* (الشيخ الاسلام)

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

1. Konsonan kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Bahasa Indonesia, seperti *al-Qur'an*, *hadis*, *mazhab*, *syari'at*, *lafaz*, dll.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*, *la Tahzan*, dll.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara

yang menggunakan huruf latin, seperti Quraish Shihab, dll

4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, dll.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Keterwakilan Muslimat Nu Kabupaten Pasuruan Dalam Pencalonan Anggota DPRD Perspektif Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Musleh Harry, S.H., M.Hum. dan Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku majelis penguji yang telah memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Irham Bashori Hasba, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. M. Aunul Hakim, M. H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran serta pelayanan kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Orang tua penulis, Ibu Nurul Huda dan Bapak Hari Sudarmanto. Terimakasih tak terhingga penulis ucapkan atas limpahan kasih sayang, do'a yang tak terhingga serta dukungan moril dan materiil yang tak mungkin terbalas.
9. Serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi

ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh dan hasil buah karya ini selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 31 Mei 2023

Penulis



Muflichah Urbananda

NIM 17230029

ABSTRAK

Muflichah Urbananda, 17230029, Keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan Dalam Pencalonan Anggota DPRD Perspektif Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi, 2023. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Irham Bashori Hasba, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Muslimat NU, Undang-Undang, *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*

Penelitian ini membahas mengenai keterwakilan Muslimat NU dalam politik di Kabupaten Pasuruan yang dianalisis dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif sebanyak 30%. Selain penganalisisan berdasarkan hukum positif dan juga akan dilakukan analisis dengan perspektif konsep *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dalam pencalonan anggota DPRD berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pemilu 2019. 2) untuk mengetahui dan menganalisis konsep *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* dalam keterwakilan Muslimat NU dalam Pemilu 2019.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yang dipilih adalah di kantor Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dan KPU Kabupaten Pasuruan. Terdapat tiga sumber bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, bahan hukum sekunder yang berupa buku ilmiah, hasil laporan penelitian, skripsi dan jurnal juga bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya keterwakilan Muslimat NU dalam politik di Kabupaten Pasuruan terutama dalam pencalonan legislatif hanya sebanyak 2% karena beberapa faktor. Untuk perspektif konsep *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* yang memiliki kesamaan tugas dan wewenang seperti lembaga legislatif di Indonesia tidak pernah menyebutkan secara spesifik mengenai jenis kelamin yang bisa menjadi wakil rakyat, sehingga perempuan juga diperbolehkan menjadi wakil rakyat akan tetapi harus memiliki kelayakan untuk menjadi anggota legislatif.

ABSTRACT

Muflichah Urbananda, 17230029, Representation Of Muslimat NU Pasuruan Regency In The Nomination Of DPRD Members Perspective Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi, 2023. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Thesis Adviser: Irham Bashori Hasba, S.HI., M.H.

Keywords: Muslimat NU, Constitution, *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*

This research examines the representation of Muslimat NU in politics in the Pasuruan Regency, as examined by Article 245 of Law Number 7 of 2017 pertaining to General Elections, which mandates a 30% representation of women in legislative nominations. In addition to an analysis based on positive law and an analysis will be conducted from the perspective of *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi concept*.

The objectives of this research are as follows: 1) to find out and analyze the representation of NU Muslims in Pasuruan Regency in the nomination of DPRD members based on Article 245 of Law Number 7 of 2017 in the 2019 Election. 2) to know and analyze the concept of Ahlu al-Halli wa al-Aqdi in the representation of NU Muslims in the 2019 elections.

This study employs empirical legal research methods and a sociological juridical method. The research was conducted in the Muslimat NU Pasuruan Regency office and the Pasuruan Regency KPU office. There are three sources of legal materials used: primary legal documents gathered through interviews, documentation, and observation. Secondary legal materials include scientific books, research papers, theses, and journals, as well as tertiary legal documents like the Big Indonesian Dictionary.

This study's findings reveal that Muslimat NU's participation in politics in the Pasuruan Regency, particularly in legislative nomination, just 2% due to various factors. From the standpoint of the idea of *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*, which has the same duties and authorities as the Indonesian legislature, it never explicitly mentions the gender that can become people's representatives, so women are also allowed to become people's representatives. Still, they must be eligible to become a member of the legislature.

مستخلص البحث

مفحة أرباندا، 17230029، نيابية مسلمات نهضة العلماء في السياسة بمدينة باسوروان (تحليل فصل ٢٤٥ من القانون رقم ٧ سنة ٢٠١٧)، 2023، البحث الجامعي، قسم السياسة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: إرحام بصري حسبا، الماجستير.

الكلمات الأساسية: أهل الحال والعقد، القانون، مسلمات نهضة العلماء

يناقش هذا البحث نيابية مسلمات نهضة العلماء في السياسة بمدينة باسوروان وتحليلها في فصل ٢٤٥ من القانون رقم ٧ سنة ٢٠١٧ عن الإنتخابات العامة التي تحتوي على نيابية النساء في الترشيحات التشريعية بقدر ثلاثين من مائة. تُحل هذه المسألة بمنظور حكم الشريعة الإسلامية بجانب استخدام منظور القانون الوضعي.

أما أعراض هذا البحث هي (١) إكتشاف نيابية مسلمات نهضة العلماء في السياسة بمدينة باسوروان إعتماداً على فصل ٢٤٥ من القانون رقم ٧ سنة ٢٠١٧ وتحليلها و (٢) معرفة مفهوم أهل الحال والعقد في نيابية النساء في السياسة وتحليلها.

يستخدم هذا البحث أساليب البحث القانوني التجريبي بمدخل القانوني الإجتماعي. كان موقع البحث في إدارة مسلمات نهضة العلماء بمدينة باسوروان وإدارة لجنة الإنتخابات العامة بمدينة باسوروان. هنا ثلاثة مصادر للمواد القانونية المستخدمة هي المصدر الأساسي تناله الباحثة بالمقابلة والتوثيق والملاحظة والمصدر الثانوي هو الكتب ونتائج التقارير البحثية والبحوث الجامعية والمجالات البحثية ثم المصدر الثالثة هو القاموس الإندونيسي.

فالناتج من هذا البحث تدل على أن نيابية مسلمات نهضة العلماء في السياسة بمدينة باسوروان في الترشيحات التشريعية لم تكن كافية بوجود عدة عوامل. أما مفهوم أهل الحال والعقد الذي له الوظيفة المتساوية بالهيئة التشريعية لم يذكر الجنس المعين الذي يمكن أن يصبح عضواً تشريعياً. فهذا إشارة بأن يجوز للنساء أن يكنّ عضواً تشريعياً ما دامت فيهن الكفاءة التشريعية.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRASLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GRAFIK.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	21
1. Teori Gender	22
2. Konsep Ahlu al-Halli wa al-Aqdi.....	28
BAB III	43
METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43

B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Metode Penentuan Subyek.....	44
E. Jenis dan Sumber Data	45
F. Metode Pengumpulan Data	46
G. Metode Pengolahan Data	48
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Keterpenuhan Keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dalam Pencalonan Anggota DPRD pada Pemilu 2019	50
B. Perspektif Ahlu al-Halli wa al-Aqdi dalam Keterwakilan Muslimat NU di DPRD Kabupaten Pasuruan	58
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Orisinalitas Penelitian.....	16
---------------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Struktur Kepengurusan PC Muslimat NU Kabupaten Pasuruan	51
Grafik 2 : Perolehan Suara DPRD Kabupaten Pasuruan	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kantor Muslimat NU Kabupaten Pasuruan	77
Lampiran 2: KPU Kabupaten Pasuruan	78
Lampiran 3: Kantor PCNU Kabupaten Pasuruan	79
Lampiran 4: Transkrip Wawancara dengan Narasumber Utama	80
Lampiran 5: Transkrip Wawancara dengan Narasumber tambahan	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membangun masyarakat sipil merupakan sebuah bentuk perjuangan ruang publik dimana didalamnya mencakup seluruh warga negara. Selama ini sistem politik Indonesia menempatkan perempuan sebagai *second person*, hal itu yang menyebabkan partisipasi perempuan dalam lembaga politik menjadi relatif lebih rendah. Dalam perkembangannya, sistem politik Indonesia sebenarnya telah memiliki sejarah keterlibatan perempuan. Misalnya saja dua bulan pasca Sumpah Pemuda terdapat 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera berkumpul untuk mengadakan kongres di Yogyakarta.¹

Perempuan kerap kali mendapatkan kedudukan dibawah laki-laki, dimana perempuan selalu diletakkan pada lingkungan rumah tangga misalnya saja dalam hal mengurus anak dan urusan rumah tangga lainnya. Sedangkan laki-laki memiliki peran penting di sektor publik yang tentu saja fokus urusannya berada diluar rumah.² Perbedaan peran laki-laki dengan perempuan bersumber dari kekhususan komposisi kimia dalam tubuh dan struktur anatomi kedua jenis kelamin tersebut. Dalam teori ini, dapat disimpulkan bahwa hormon tersosteron yang terdapat pada laki-laki lebih banyak daripada pada perempuan, sebaliknya perempuan lebih banyak memiliki hormon esterogen dibandingkan laki-laki. Hal inilah yang

¹ Abraham Nurcahyo, "Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen," *Jurnal Agastya*, Jilid VI, no. 1 (2016): 25.

² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 86.

menyebabkan adanya spekulasi bahwa kemampuan aktifitas sosial dan intelektual laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Selain itu secara teologis perempuan juga mendapat justifikasi dan mitologis tentang penciptaan hawa sebagai perempuan pertama yang ada di muka bumi.³

Dominasi budaya patriarki memberikan batasan antara perempuan dan politik. Hal ini perlu adanya perubahan *mindset* masyarakat mengenai prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supremasi hukum dan keadilan. Namun persoalannya kondisi turun-menurun (budaya) dalam masyarakat menempatkan perempuan dalam wilayah domestik dan laki-laki dalam wilayah publik. Dimana dunia politik selalu digambarkan dengan karakter yang maskulin dan sangat bertolak belakang dengan perempuan yang digambarkan memiliki karakter feminin.⁴

Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang memiliki masyarakat dengan kehidupan spiritual cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan lambang daerah Kabupaten Pasuruan berupa kubah masjid berwarna biru muda yang memiliki makna kehidupan spiritual masyarakat Kabupaten Pasuruan yang penuh dengan ketakwaan.⁵ Kondisi tersebut menyebabkan banyak dari masyarakatnya terutama perempuan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan tidak memilih menjadi pekerja lapangan. Data lapangan menunjukkan banyaknya penduduk yang memilih

³ Amelia Fauzia, *Tentang Perempuan : Wacana dan Gerakan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 171.

⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis : Perempuan Pemburu Keagamaan* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2005), 276.

⁵ Pemerintah Kabupaten Pasuruan, "Arti Lambang Kabupaten Pasuruan," 03 Juni, diakses pada 20 Mei 2023, <https://www.pasuruankab.go.id/halaman/arti-lambang>.

untuk mengurus rumah tangga sebanyak 230.025 jiwa atau sebesar 14,36% dari jumlah penduduk total.⁶ Angka tersebut tentu termasuk angka yang cukup banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang berkisar 1.601.932 jiwa. Hal ini dapat menghalangi perkembangan perempuan untuk menuju ke ranah publik.

Keterwakilan perempuan di bidang legislatif pada pemilu dapat dikatakan cukup rendah. Melihat hasil Pemilu 2014 lalu, keterwakilan perempuan di parlemen sangatlah rendah. Pada tingkat DPR RI hanya 17,32% atau 97 perempuan dari 560 anggota. Pada tingkat DPRD Provinsi hanya 16,43% atau 350 perempuan dari 2.130 anggota se-Indonesia. Pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota hanya terdapat 14% atau 2.296 anggota perempuan dari 16.883 anggota se-Indonesia. Pada tingkat DPD 25,74% atau 34 anggota perempuan dari 132 anggota yang menjabat.⁷

Maka dari itu untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai keterlibatan perempuan dalam partai politik sebanyak 30%. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”.⁸

Mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, hal ini menyebabkan suatu pandangan tersendiri mengenai perempuan yang menjadi pemimpin atau perwakilan

⁶ Pemerintah Kabupaten Pasuruan, "Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan 2023," 12 April, diakses pada 20 Mei 2023, <https://www.pasuruankab.go.id/halaman/gambaran-umum-kabupaten-pasuruan-2023>.

⁷ Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, "Kemen PPPA : Tingkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pemilu 2019," 28 Agustus 2018.

⁸ Pasal 245 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

rakyat yang berkedudukan sebagai pejabat negara. Bagi penentang kesetaraan gender dapat menjadikan hadits yang menyebutkan “*tidak akan beruntung suatu kaum yang menyertakan kekuasaan (pemerintahan) pada seorang perempuan*” (H.R Bukhari) dan pada Al-Qur’an Surah An-Nisa’:34 yang artinya “*lelaki ialah pemimpin bagi kaum perempuan*” sebagai landasan untuk tidak menyetujui adanya keterlibatan perempuan di dalam politik.⁹ Tetapi dalam Islam kontemporer menyebutkan bahwasanya perempuan diperbolehkan terlibat dalam urusan politik negaranya yakni dalam teori gender. Dalam Fiqh Siyasah dikenal istilah *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* yakni sebutan untuk orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat dan memiliki wewenang untuk melonggarkan serta mengikat atau dengan kata lain adalah sebuah lembaga perwakilan umat yang bertujuan menampung dan menyalurkan aspirasi umat.¹⁰

Pada Pemilu 2019, terdapat 20 partai di Kabupaten Pasuruan sudah memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan bacalegnya dengan lebih dari 30% bacaleg berjenis kelamin perempuan.¹¹ Tetapi pada kenyataannya perempuan yang berhasil menduduki kursi legislatif di DPRD Kabupaten Pasuruan hanya 6 orang dari 50 anggota.¹² Hal ini sangat disayangkan melihat banyaknya bacaleg perempuan dari setiap partai hanya sedikit yang bisa menduduki kursi di DPRD Kabupaten Pasuruan. Hal ini membuktikan

⁹ Mhd Abror, "Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam," *TERAJU Jurnal Syariah dan Hukum, Jilid II*, no. 01 (2020): 60.

¹⁰ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 66-67.

¹¹ Muhajir Arifin, "608 Bacaleg Berebut Kursi DPRD Kabupaten Pasuruan," *detiknews*, 18 Juli 2018, diakses pada 20 Mei 2023, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4121824/608-bacaleg-berebut-50-kursi-dprd-kabupaten-pasuruan>.

¹² Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor : 858/HK.03.1/Kpt/3514/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019* (Kabupaten Pasuruan: KPU Kabupaten Pasuruan, 2019).

bahwasanya kepercayaan terhadap perempuan untuk menjadi perwakilan di legislatif relatif cukup rendah. Padahal perempuan di Kabupaten Pasuruan sudah cukup aktif di ranah publik, sebagai contoh adanya Muslimat NU yang terdiri dari ibu-ibu masyarakat Kabupaten Pasuruan yang tidak hanya menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi anak-anaknya tetapi juga turut bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

Selama ini keterlibatan perempuan dalam ranah publik di Kabupaten Pasuruan memang sudah lazim terjadi. Misalnya saja para Muslimat NU Kabupaten Pasuruan yang turut andil dalam proses perkembangan ekonomi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan penyaluran dana sebesar 300 juta untuk pembangunan Rumah Sakit NU Pasuruan.¹³ Memang kehadiran perempuan NU dalam ranah publik di Kabupaten Pasuruan ini sudah sangat terlihat jelas, akan tetapi dari pemberitaan yang ada masih tidak dicantumkan dengan jelas keterlibatan perempuan NU di ranah politik terutama di Lembaga Legislatif. Padahal jika perwakilan Muslimat NU bisa terjun langsung kedalam ranah politik maka perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan dukungan dan bantuan dari anggota Muslimat NU yang lainnya.

Berdasarkan paparan data diatas dan keingintahuan penulis maka diperlukan kajian lebih mendalam mengenai keterwakilan Muslimat NU dalam Legislatif yang didasarkan pada Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Untuk itu penulis melakukan penelitian tentang

¹³ Pemerintah Kabupaten Pasuruan, "Bupati Ajak PC Muslimat NU Kabupaten Pasuruan Terus Bersinergi Dalam Pembangunan," 06 Februari 2022, diakses pada 20 Mei 2023, <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/bupati-ajak-pc-muslimat-nu-kabupaten-pasuruan-terus-bersinergi-dalam-pembangunan->.

***KETERWAKILAN MUSLIMAT NU KABUPATEN PASURUAN DALAM
PENCALONAN ANGGOTA DPRD PERSPEKTIF AHLU AL-HALLI WA AL-
AQDI.***

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, mendalam dan sempurna maka penulis memerlukan pembatasan variabel permasalahannya. Oleh sebab itu, penulis hanya membatasi diri yang berkaitan dengan :

1. Batasan permasalahan pada penelitian ini berkaitan dengan keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dalam dunia politik terutama pada kursi legislatif dengan acuan pada Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
2. Batasan tempat pada penelitian ini yakni di Kabupaten Pasuruan.
3. Penelitian ini hanya mengkaji mengenai keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dalam legislatif yang didasarkan pada Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian akan ditarik berdasarkan kajian teori gender.
4. Kajian penelitian ini dibatasi hanya mengkaji pelaksanaan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan keterlibatan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan.
5. Batasan perspektif konsep *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* sebagai landasan diperbolehkannya perempuan menduduki kursi legislatif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran masalah yang dideskripsikan, untuk mengkaji lebih mendalam mengenai masalah tersebut maka yang menjadi kajian penulis yakni :

1. Bagaimana keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dalam pencalonan anggota DPRD berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pemilu 2019?
2. Bagaimana pandangan konsep Ahlu al Halli wa Al Aqdi terhadap keterwakilan Muslimat NU dalam pencalonan anggota DPRD ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisa mengenai keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dalam pencalonan anggota DPRD berdasarkan Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pemilu 2019.
2. Untuk memahami dan menganalisa konsep *Ahlu al Halli wa al-Aqdi* dalam keterwakilan Muslimat NU dalam pencalonan anggota DPRD.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis: manfaat dari penelitian ini agar dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dalam Politik di Kabupaten Pasuruan dengan menganalisa Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Secara praktis:

- a. Agar penulis, mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat memahami keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dalam politik di Kabupaten Pasuruan yang dianalisis dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- b. Manfaat dari penelitian ini agar para pembaca menjadikan hasil penelitian sebagai kesadaran akan pentingnya peranan perempuan dalam dunia politik.
- c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini para Muslimat NU Kabupaten Pasuruan lebih giat lagi dalam menyosialisasikan pentingnya kader mereka turut serta dalam perebutan kursi legislatif.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan mengurangi kesalahpahaman tentang terminologi yang digunakan dalam penelitian ini, dianggap perlu untuk mendefinisikan istilah-istilah tersebut. Adapun pengertian tersebut penulis uraikan:

1. Undang-Undang

Definisi Undang-Undang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*selanjutnya disebut UU 12/2011*) adalah “*Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden*”.¹⁴

2. Muslimat NU

¹⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Muslimat Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial keagamaan dan merupakan salah satu Badan Otonom dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama.¹⁵

3. *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*

Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi yakni sebutan untuk orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat dan memiliki wewenang untuk melonggarkan serta mengikat atau dengan kata lain adalah sebuah lembaga perwakilan umat yang bertujuan menampung dan menyalurkan aspirasi umat.

Untuk selanjutnya *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* didefinisikan sebagai lembaga yang berisi sekelompok tokoh masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang dan diberikan kewenangan untuk memilih seorang pemimpin. Lembaga ini pun memiliki hak untuk membuat syarat seseorang diperbolehkan untuk dipilih menjadi seorang pemimpin.

Dalam dunia politik *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* merupakan dewan perwakilan rakyat atau lebih dikenal dengan lembaga legislatif sebagai sebuah wadah yang menampung serta melaksanakan aspirasi rakyat yang akan memilih kepala negara.

16

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis dan akan mencakup lima bab yakni :

¹⁵ muslimatnu.or.id, "Sejarah Singkat Muslimat NU," 29 Maret 2020, diakses pada 21 Mei 2023, <http://muslimatnu.or.id/sejarah-singkat/>.

¹⁶ Sayuti Pulungan, *Fiqh SIyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 66-69.

Bagian awal skripsi yang terdiri dari persyaratan teknis, meliputi : halaman sampul, halaman judul, pernyataan keaslian skripsi, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, pedoman transliterasi, kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini membahas tentang konteks masalah, mengapa penulis melakukan penelitian ini, bagaimana masalah dirumuskan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisikan sub bab penelitian terdahulu yang berisi tentang informasi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan kerangka teori atau landasan teori yang nantinya berisi tentang landasan teoritis yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis masalah dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan yang terakhir adalah metode pengolahan data.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini membahas inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data yang ada baik data primer maupun data sekunder yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya.

BAB V PENUTUP. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.

Bagian akhir dari skripsi ini berisikan daftar pustaka yang menunjukkan literatur-literatur yang digunakan oleh penulis, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan telah diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal ataupun laporan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat kemiripan, bukan berarti penelitian yang akan dilakukan ini akan benar-benar sama dengan penelitian terdahulu. Dikarenakan penulis telah mencari judul serta tema penelitian yang dipastikan memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nimrah dan Sakaria¹⁷. Beliau merupakan mahasiswa pasca sarjana Sosiologi Universitas Hasanuddin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan caleg perempuan dan untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana peneliti menganalisis kasusnya menggunakan telaah pustaka.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapatnya beberapa faktor terpengaruhnya pola seleksi antara laki-laki dan perempuan yang akan menduduki kursi legislatif. Faktor pertama yakni adanya budaya patriarki, faktor kedua yakni pengaruh partai

¹⁷ Siti: Sakaria Nimrah, "Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)," *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Jilid I, no. 2 (2015).

politik, faktor ketiga yakni media massa, faktor keempat yakni tidak terdapat koneksi antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Faktor-faktor diatas menyebabkan masyarakat selalu memiliki persepsi bahwa politik merupakan dunia para laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berada dalam wilayah domestik sehingga perempuan selalu saja dipandang sebagai *second person* setelah laki-laki.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni mengenai keterwakilan perempuan di dunia politik. Akan tetapi yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian ini yakni penulis lebih berfokus kepada perempuan dari golongan Muslimat NU yang terlibat di legislatif.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Dessy Ramadhani dan Dian Eka Rahmawati¹⁸ dengan judul “Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman”. Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor terhambatnya keterwakilan perempuan dalam politik salah satunya adalah faktor modal yang dimilikinya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Bourdieu tentang modal yang menjelaskan bahwasanya modal dalam politik dianggap sangat penting untuk terjun di dunia politik.

Hasil dari penelitian ini yakni keterwakilan perempuan yang menduduki kursi legislatif di Kabupaten Sleman termasuk yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Yogyakarta. Akan tetapi peningkatannya tidak signifikan

¹⁸ Dessy Ramadhani dan Dian Eka Rahmawati, "Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman," *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Jilid X , no. 1 (2020);, <https://journal.uinsgd.ac.id/index>.

karena modal dari caleg perempuan dikendalikan oleh politik patriarkhi melalui medan Pemilu.

Penelitian ini memiliki kesamaan yakni dalam hal keterwakilan perempuan di legislatif akan tetapi penelitian ini tidak menjelaskan mengenai hukum positif yang berlaku seperti yang penulis analisis yakni di Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rizqi Abdurrahman Masykur dengan judul “KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA : Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP Di Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2014” memiliki tujuan untuk mengetahui upaya partai PPP dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam memenuhi peraturan pemerintah mengenai pencalonan legislatif yang mewajibkan 30% keterwakilan perempuan di DKI Jakarta pada umumnya.¹⁹

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan metode kualitatif yang dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan keterwakilan perempuan di Partai PPP wilayah DKI Jakarta. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa stereotip masyarakat tentang perempuan cenderung lemah, hal inilah yang menyebabkan perolehan suara perempuan tidak bisa maksimal dalam pemilu. Pada partai PPP telah ditemukan bahwasanya kebanyakan massa partai berasal dari kalangan Islam tradisional, hal ini juga menjadi penyebab perwakilan perempuan partai menjadi kurang diminati.

¹⁹ Rizqi Abdurrahman Masykur, "KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA: Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP Di Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2014," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah mengenai lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap keterwakilan perempuan yang akan menduduki kursi legislatif dikarenakan banyak massa yang berasal dari kalangan Islam tradisional. Adapun perbedaannya yakni penambahan fokus pandangan Fiqh Siyasah mengenai keterwakilan perempuan di politik.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Ella Syafputri yang membahas mengenai perbandingan keterwakilan perempuan di parlemen antara Indonesia dengan Korea Selatan. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwasanya di Indonesia keterwakilan perempuan lebih banyak terlaksana dalam parlemen dibandingkan dengan parlemen di Korea Selatan. Pendapat penulis representasi perempuan di parlemen sangat dipengaruhi oleh budaya politik serta sistem rekrutmen oleh partai baik di Indonesia maupun di Korea Selatan. Meskipun kedua negara tersebut menerapkan jumlah minimum perempuan sebagai anggota legislatif, akan tetapi pada kenyataannya tetap terdapat jurang rasio gender yang ada di parlemen, karena pada akhirnya yang banyak menduduki kursi di parlemen adalah laki-laki.²⁰

Pada dasarnya penelitian ini juga memiliki kesamaan tujuan yakni mengetahui penyebab perempuan mendapatkan masih sulit mendapatkan suara massa untuk bisa menduduki kursi di parlemen. Akan tetapi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kaji yakni penambahan unsur keislaman perihal pendapat Fiqh Siyasah yang didalamnya terdapat istilah *ahlul*

²⁰ Ella Syafputri, "Keterwakilan Perempuan di Parlemen: komparasi Indonesia dan Korea Selatan," *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, Jilid I, no. 2 (2014).

halli wa al-aqdi yang merupakan badan lembaga perwakilan rakyat di masa Khalifah Umar bin Khattab.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Susri Adeni dan Machyudin Agaung. Penelitian ini menjelaskan gambaran umum peranan perempuan di dunia politik, dimana pada penelitian ini diberikan bukti bahwa perempuan masih belum bisa menduduki kursi legislatif karena budaya patriarki yang masih cukup kental di Indonesia. Namun, perempuan tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan suaranya dengan mendedikasikan dirinya sebagai pemimpin di daerah bahkan sudah ada Presiden perempuan pertama di Indonesia yakni Megawati Soekarno Putri. Hal ini membuktikan bahwa perempuan tidak pernah menyerah dengan menyuarakan aspirasinya agar kesetaraan gender semakin bisa ditingkatkan kembali.²¹

Persamaan dengan penelitian kali ini adalah terletak pada fokus kepada keterwakilan perempuan di kancah politik. Akan tetapi yang membedakan penelitian ini adalah jenis penelitiannya. Jika penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan library research, sehingga data yang diperoleh bersumber dari data-data literatur buku, artikel dan bahan lainnya sedangkan yang peneliti tulis kali ini menggunakan jenis penelitian empiris.

Untuk mempermudah memahami penelitian terdahulu diatas, maka akan dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian

²¹ Susri Adeni dan Machyudin Agung Harahap, "KOMUNIKASI POLITIK DAN KETERAKILAN PEREMPUAN DALAM ARENA POLITIK," *Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi UMJ*, Jilid I, no. 2 (2017).

No.	Nama Penulis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Nimrah dan Sakaria	Hasil dari penelitian ini adalah terdapatnya beberapa faktor terpengaruhnya pola seleksi antara laki-laki dan perempuan yang akan menduduki kursi legislatif. Faktor pertama yakni adanya budaya patriarki, faktor kedua yakni pengaruh partai politik, faktor ketiga yakni media massa, faktor keempat yakni tidak terdapat koneksi antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Faktor-faktor diatas menyebabkan masyarakat selalu memiliki persepsi bahwa politik merupakan dunia para laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berada dalam wilayah domestik sehingga	Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni mengenai keterwakilan perempuan di dunia politik.	Penulis lebih berfokus kepada perempuan dari golongan Muslimat NU yang terlibat di legislatif

		perempuan selalu saja dipandang sebagai <i>second person</i> setelah laki-laki.		
2	Dessy Ramadhani dan Dian Eka Rahmawati	Hasil dari penelitian ini yakni keterwakilan perempuan yang menduduki kursi legislatif di Kabupaten Sleman termasuk yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Yogyakarta. Akan tetapi peningkatannya tidak signifikan karena modal dari caleg perempuan dikendalikan oleh politik patriarkhi melalui medan Pemilu.	Penelitian ini memiliki kesamaan yakni dalam hal keterwakilan perempuan di legislatif .	Penelitian ini tidak menjelaskan mengenai hukum positif yang berlaku seperti yang penulis analisis yakni di Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3	Rizqi Abdurrahman Masykur	Dalam penerapannya, kebijakan 30% caleg perempuan pada pemilu menunjukkan terdapat peningkatan yang cukup berarti dalam hal kuantitas caleg di	Lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap keterwakilan	Penambahan fokus pandangan Fiqh Siyasa mengenai

		<p>parlemen, walaupun prosentasenya masih jauh dari 30% yang diharapkan, tetapi setidaknya hal ini telah mendorong peningkatan minat perempuan terhadap politik.</p> <p>Berbicara tentang perolehan suara perempuan, budaya patriarki dan stigma-stigma negatif pada perempuan dalam ruang politik rupanya masih ditemui sebagai preferensi pemilih dalam pemilu 2014 di DKI Jakarta, sehingga perolehan suara perempuan minim dan implikasinya adalah sedikitnya perempuan yang masuk dalam parlemen sehingga tidak mencapai 30% critical mass.</p>	<p>perempuan yang akan menduduki kursi legislatif dikarenakan banyak massa yang berasal dari kalangan Islam tradisional.</p>	<p>keterwakilan perempuan di politik.</p>
4	Ella Syafputri	<p>Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwasanya di Indonesia keterwakilan perempuan lebih banyak</p>	<p>Mengetahui penyebab perempuan mendapatkan</p>	<p>Penambahan unsur keislaman perihal pendapat Fiqh</p>

		<p>terlaksana dalam parlemen dibandingkan dengan parlemen di Korea Selatan. Pendapat penulis representasi perempuan di parlemen sangat dipengaruhi oleh budaya politik serta sistem rekrutmen oleh partai baik di Indonesia maupun di Korea Selatan. Meskipun kedua negara tersebut menerapkan jumlah minimum perempuan sebagai anggota legislatif, akan tetapi pada kenyataannya tetap terdapat jurang rsio gender yang ada di parlemen, karena pada akhirnya yang banyak menduduki kursi di parlemen adalah laki-laki.</p>	<p>masih sulit mendapatkan suara massa untuk bisa menduduki kusi di parlemen.</p>	<p>Siyasah yang didalamnya terdapat istilah <i>ahlul halli wa al-aqdi</i> yang merupakan badan lembaga perwakilan rakyat di masa Khalifah Umar bin Khattab.</p>
5	<p>Susri Adeni dan Machyudin Agaung</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan gambaran umum peranan perempuan di dunia politik, dimana pada penelitian ini diberikan bukti bahwa</p>	<p>Persamaan dengan penelitian kali ini adalah terletak pada</p>	<p>Jika penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif dengan</p>

		<p>perempuan masih belum bisa menduduki kursi legislatif karena budaya patriarki yang masih cukup kental di Indonesia. Namun, perempuan tidak pernah berhenti untuk memepjuangkan suaranya dengan mendedikasikan dirinya sebagai pemimpin di daerah bahkan sudah ada Presiden perempuan pertama di Indonesia yakni Megawati Soekarno Putri. Hal ini membuktikan bahwa perempuan tidak pernah menyerah dengan menyuarakan aspirasinya agar kesetaraan gender semakin bisa ditingkatkan kembali.</p>	<p>fokus kepada keterwakilan perempuan di kancah politik.</p>	<p>pendekatan library research, sehingga data yang diperoleh bersumber dari data-data literatur buku, artikel dan bahan lainnya sedangkan yang peneliti tulis kali ini menggunakan jenis penelitian empiris.</p>
--	--	--	---	--

B. Kajian Teori

Kerangka teori digunakan untuk memahami teori apa yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini. Adapun teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Gender

Gender merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti jenis kelamin.²² Akan tetapi, kata *seks* lebih tepat untuk diartikan sebagai jenis kelamin daripada kata gender.²³ Akan tetapi dengan berkembangnya sosial dan budaya dari masyarakat gender mengalami perluasan makna yang kemudian memengaruhi politik, hukum, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.²⁴ Gender dapat dimaknai dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada konteks sosial yang berkaitan dengan karakter, sifat, peran, tanggung jawab dan mentalitas.²⁵

Perempuan seringkali diidentikkan dengan sifat yang lemah lembut, keibuan, cantik serta emosional. Sedangkan laki-laki memiliki sifat yang jantan, rasional, kuat dan perkasa. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang diartikan secara sosial dan budaya dari masyarakat yang terlepas dari sifat biologis.²⁶

Terdapat tiga karakteristik gender yakni, *pertama* gender merupakan sifat yang dapat ditukarkan, seperti sifat laki-laki yang rasional dan kuat yang ternyata sifat tersebut juga terdapat pada perempuan. *Kedua* terdapat perubahan dari masa ke masa dan dari wilayah ke wilayah lainnya, misalnya dalam suatu tempat tertentu perempuan menjadi sosok yang lemah, akan tetapi pada wilayah lain perempuan

²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 353.

²³ Agus Hermanto, "TEORI GENDER DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN: MENGGAGAS FIKIH BARU," *AHKAM*, Jilid V, no. 2 (2017): 210.

²⁴ Nur Azizah, "Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, Jilid I, no. 1 (2021): 2.

²⁵ Ida Rosyidah dan Hermawati, *Relasi Gender dalam Agama-Agama* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003), 13.

²⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Membincang Persoalan Gender* (Semarang: RaSAIL, 2013), 3.

menjadi makhluk yang kuat. *Ketiga* perbedaan kelas masyarakat dimana terdapat perempuan di suatu daerah lebih unggul daripada laki-laki padahal perempuan tersebut berasal dari pedesaan.²⁷

Hal inilah yang menjadi dasar penilaian bahwa perempuan sudah seharusnya berada pada wilayah domestik sedangkan laki-laki bisa berada di wilayah publik. Perbedaan yang mutlak ini menyebabkan kerugian harkat, martabat serta hak perempuan bukan hanya di keluarga tetapi juga di lingkungan sosial baik itu dalam hal pendidikan, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Dalam eksistensinya sebagai manusia, perempuan pernah mengalami titik terendahnya yang telah tercatat dalam sejarah. Dulu perempuan banyak yang dijadikan sebagai budak yang bahkan kedudukannya lebih rendah daripada budak laki-laki. Perempuan seringkali dianggap sebagai barang yang tidak memiliki hak dan hanya memiliki kewajiban untuk melayani laki-laki.²⁸

Terdapat beberapa ilmuwan sosial yang menyetujui keterasingan perempuan di ruang publik dengan menganggap hal itu merupakan suatu kewajiban. Misalnya saja pendapat dari John Locke yang mengesampingkan hak-hak sipil perempuan dan hak politiknya. Selanjutnya JJ. Rousseau menegaskan bahwasanya perempuan dengan sifat dasarnya yang sedemikian rupa lebih cocok menjadi penenang laki-laki dan keluarganya daripada harus berkecimpung di ranah publik laki-laki.²⁹

²⁷ Mansoer Fakhri, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996), 8-9.

²⁸ Azizah, *Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum*, 3

²⁹ Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik dan Masa depannya* (Yogyakarta: Qalam, 2004), 381.

Berikut terdapat beberapa penjelasan mengenai bentuk ketimpangan atau ketidakadilan gender. **Pertama**, kutipan Sofyan dalam Fikih Feminis yang merupakan pendapat dari Masdar Farid Mas'ud terdapat lima bentuk ketimpangan gender, yakni : 1) Burden, dimana perempuan dianggap memiliki tanggungan beban kerja yang lebih banyak daripada laki-laki dalam lingkup domestik. 2) Subordinasi, dimana posisi perempuan menjadi lebih rendah atau menjadi *second person* dalam segala aspek seperti dalam hal politik, ekonomi bahkan dalam pendidikan. 3) Marginalisasi, pengesampingan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan untuk urusan yang penting dalam ekonomi keluarga, hal ini merupakan sebuah bentuk pemiskinan terhadap perempuan. 4) Stereotipe, anggapan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan yang menyebabkan perempuan mendapatkan label negatif. 5) Violence, anggapan seorang suami merupakan raja atau penguasa mutlak dalam rumah tangga sehingga perempuan lebih sering mendapatkan kekerasan bukan hanya kekerasan fisik tetapi juga psikisnya.³⁰

Kedua, pendapat Mansoer Fakih yang juga menyebutkan ada lima bentuk ketidakadilan gender, yakni : 1) Marginalisasi, pembatasan atau pemiskinan perempuan dalam urusan ekonomi. 2) Subordinasi, sebuah bentuk pengesampingan perempuan dalam hal politik. 3) Stereotipe, adanya pelabelan negatif perempuan. 4) Violence atau kekerasan yang didapat perempuan. 5) Burden, anggapan beban pekerjaan perempuan lebih banyak dan lebih panjang dibanding laki-laki.³¹

³⁰ Sofyan A.R.Kau, *Fikih Feminis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 9-10.

³¹ Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, 12

Ketiga, pendapat dari Nugroho yang menyebutkan bahwasanya terdapat 6 ketidakadilan gender yakni : 1) Marginalisasi atau pembatasan perempuan. 2) Subordinasi atau penempatan perempuan dalam ranah domestik dan menjadikannya sebagai *second person*. 3) Violence atau kekerasan terhadap perempuan. 4) Stereotipe atau pelabelan negatif perempuan. 5) Beban kerja ganda yang menyebabkan perempuan lebih banyak dituntut untuk siap menghadapi segala situasi yang ada. 6) Historisitas perempuan dimana perempuan dalam sejarahnya selalu dikesampingkan dalam segala aspek, baik dalam pendidikan, ekonomi dan politiknya.³²

Ideologi liberal merupakan ideologi pertama yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender perempuan yang lebih dikenal dengan gerakan feminis. Menurut pandangan mereka individu yang independen dan otonomi haruslah didasari dengan terciptanya masyarakat yang adil. Maka dari itu, keadilan dan kesetaraan perempuan sangat dibutuhkan disini.³³

Feminisme lahir sekitar abad ke 17 untuk melakukan penolakan atas segala bentuk deskriminasi yang terjadi pada perempuan. Dalam bidang hukum, terdapat aliran *feminist legal theory* yang terbentuk dari gerakan hukum kritis.³⁴ Bagi penganut aliran ini, hukum memiliki karakter yang rasional dan objektif serta mendahulukan logika daripada emosional seperti laki-laki, bukan seperti perempuan yang memiliki karakter tidak rasional dan subjektif. Dari sini dapat

³² Azizah, *Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum*, 3-4.

³³ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis* (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), 16-18.

³⁴ Zaenal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (t.t: Red and White Publishing, 2022), 344.

dilihat bahwa jumlah perempuan yang dapat duduk di kursi legislatif memang mengalami kenaikan akan tetapi tidak stabil dan kurang signifikan. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan aturan mengenai keterwakilan perempuan di pencalonan legislatif yakni di Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan syarat minimal 30% akan tetapi pada kenyataannya partai politik hanya menjadikan calon-calon perempuan mereka sebagai syarat saja agar partai mereka dapat lolos syarat administrasi.³⁵ Feminisme sendiri memiliki beberapa aliran antara lain :

Feminisme Liberal merupakan kelompok yang menganggap bahwa perempuan memiliki kebebasan penuh pada dirinya sendiri, karena kelompok ini menganggap laki-laki dan perempuan diciptakan sama dan seimbang yang didalamnya tidak terdapat penindasan satu sama lain.³⁶

Feminis Radikal merupakan kelompok yang memiliki pandangan bahwasanya budaya patriarki perlu dilenyapkan dari kehidupan masyarakat, bahkan yang lebih ekstrem kelompok ini menganggap kelainan seksual seperti lesbi itu adalah hal yang lumrah dan laki-laki merupakan penghambat terbesar dalam urusan hak perempuan.³⁷

Fanatisme Eksistensialis yang membahas bahwa kesadaran manusia tidak hanya bergantung pada diri manusia itu sendiri akan tetapi juga mengarah pada objek diluar manusia yang tak terlepas dari tokoh Sartre.³⁸

³⁵ Siti Masruroh dan Irfham Bashori Hasba, "Normatifitas Keterlibatan Perempuan dalam Proses Legislasi Nasional Perspektif Feminist Legal Theory," *IDJ : Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Jilid III, no. 2 (2022): 146.

³⁶ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), 64.

³⁷ Mufidah Ch, *Paradigma Gender* (Malang: Banyu Media, 2004), 43.

³⁸ Mufidah, *Gender di Pesantren Salaf Why Not ?* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 45.

Fanatisme Marxist kelompok ini berdasar pada teori Karl Marx tentang kepemilikan pribadi secara sepihak dapat merugikan perempuan terutama di dalam keluarga termasuk juga dalam hal penghasilan, kaum ini menganggap budaya kapitalis akan merugikan perempuan karena perempuan dianggap tidak bisa menghasilkan sesuatu karena urusannya hanya di dalam rumah tangga saja.³⁹

Fanatisme Sosialis menurut kelompok ini kaum perempuan telah mendapatkan eksploitasi oleh budaya patriarki dan kapitalisme sehingga kelompok ini sangat memusuhi kedua budaya tersebut.⁴⁰

Feminisme Post Modernisme menganggap bahwa pelabelan karakteristik maskulin hanya ada pada laki-laki, hal inilah yang menyebabkan penindasan kepada perempuan kerap kali terjadi karena perempuan dianggap sebagai pribadi yang lembut.⁴¹

Feminis Muslim, dalam Islam konsep dari kesetaraan gender adalah adanya relasi antara laki-laki dan perempuan karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu ditakdirkan saling membutuhkan dalam segi apapun. Dalam kehidupan modern berikutnya terdapat kelompok-kelompok feminis muslim yang mengusung kesetaraan gender antara lain Muslimat NU, Fatayat NU, IPPNU dan badan-badan otonom Islam lainnya.

Jika membahas kembali mengenai keterwakilan perempuan dalam politik, pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan peraturan untuk mewujudkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah hukum terutama dalam

³⁹ Azizah, *Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum*, 6.

⁴⁰ Sofyan, *Fikih Feminis*, 12-18.

⁴¹ Mochtar, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 347.

hal keterwakilannya di parlemen. Perempuan memiliki hak berpolitik yang tertuang dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”.⁴² Yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah keterwakilan perempuan sebanyak 30% dijadikan syarat oleh pemerintah untuk sebuah partai dapat mendaftarkan dirinya dalam pemilu sebagai bakal calon anggota legislatif. Selanjutnya dijelaskan kembali pada Pasal 246 ayat 2, “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon”.⁴³

Kemudian dilanjutkan dengan peraturan partai politik dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik “Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan”.⁴⁴

2. Konsep Ahlu al-Halli wa al-Aqdi

2.1. Definisi dan Sejarah Ahlu al Halli wa al-Aqdi

Istilah *ahlu halli wal aqdi* berasal dari tiga suku kata, yaitu *ahlu*, *hallun* dan *aqdun*. Kata *اهل* berarti ahli atau famili atau keluarga, sedangkan kata *حلل* berarti membuka atau menguraikan, sementara kata *عقد* memiliki arti perjanjian. Dari ketiga suku kata tersebut dapat dirangkai menjadi sebuah kata

⁴² Pasal 245 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

⁴³ Pasal 246 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁴⁴ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

(istilah) yang mempunyai arti "orang-orang yang mempunyai wewenang melonggarkan dan mengikat".⁴⁵

Bibit konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* pertama kali muncul dalam masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab, sebelum kewafatannya menunjuk enam orang sahabat yang menjadi tim formatur untuk memilih Khalifah setelah beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqash, Abdu al- Rahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah serta Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar hanya bertindak sebagai penasihat, dan tidak berfungsi sebagai calon.⁴⁶

Istilah *Ahlul Halli Wal Aqdi* dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *Ahlul Halli Wal Aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan secara spontan atas dasar tanggung jawab terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kedua tokoh tersebut mendapat pengakuan dari umat. *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah orang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu

⁴⁵ Suyuti J. Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 66.

⁴⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 28.

karena ikhlas, konsekuen, takwa dan adil, dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Seperti pendapat Rasyid Ridha yang dikutip Suyuthi, *ulil amri* adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Ia menyatakan: “Kumpulan *ulil amri* dan mereka yang disebut *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan. Al-Razi juga menyamakan pengertian antara *Ahlul Halli Wal Aqdi* dengan *ulil amri*, yaitu para pemimpin dan penguasa. Demikian juga Al-Maraghi yang sependapat dengan apayang diungkapkan Rasyid Ridha.⁴⁷

Menurut Muhammad Abduh *Ulil Amri* adalah *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian ditengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir, hakim, ulama, pemimpin militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik.⁴⁸

Dengan demikian, *Ahlul Halli Wal Aqdi* dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang yang diberi kewenangan untuk memilih seorang khalifah atau

⁴⁷ Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, 66-69.

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 138.

pemimpin bagi umat Islam. Lembaga ini juga berhak membuat ketentuan mengenai syarat seseorang yang boleh dipilih sebagai khalifah atau pemimpin. Dalam terminologi politik *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah dewan perwakilan rakyat (lembaga legislatif) sebagai representasi dari seluruh masyarakat (rakyat) yang akan memilih kepala negara serta menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat.

Dari mulai masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, semua masalah yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat apabila ia tidak menemukan penyelesaiannya di dalam Al-Quran dan hadist maka permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika mereka semua sepakat atas satu keputusan, maka dia pun memutuskan permasalahan tersebut sesuai hasil musyawarah tadi. Begitu pula pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dia mempunyai orang-orang khusus dari pada ulil amri yang disebut sebagai *Ahlul Halli Wal Aqdi* untuk melaksanakan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat.⁴⁹

Intuisi musyawarah diwujudkan oleh khalifah Umar bin Khattab menjadi majelis atau lembaga tertinggi sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif dalam pemerintahannya. Setiap keputusan dan peraturan yang dibuat pada masa pemerintahannya diproses melalui musyawarah. Pada masa pemerintahannya dibentuk dua badan penasehat atau *syura*. Badan penasehat yang satu merupakan sidang umum, yang

⁴⁹ Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), 78-79.

diundang bersidang bila Negara menghadapi bahaya. Sedang yang lainnya adalah badan khusus yang membicarakan masalah rutin dan penting. Bahkan masalah pengangkatan dan pemecatan pegawai sipil serta lainnya dibawa ke badan khusus ini dan keputusannya dipatuhi.

Khalifah Umar mempunyai satu cara musyawarah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu terkadang apabila ia menghadapi suatu masalah pertama ia bawa ke sidang musyawarah umum yang dihadiri oleh kaum muslimin untuk mendengarkan pendapat mereka. Kemudian masalah yang sama ia bawa ke sidang khusus yang dihadiri oleh para sahabat nabi yang senior dan sahabat-sahabat cendekiawan untuk mendengarkan pendapat mereka yang terbaik.

Umar juga pernah mengizinkan penduduk bermusyawarah untuk memilih calon yang pantas dan jujur menurut pendapat mereka. Hal ini terjadi ketika ia hendak mengangkat pejabat pajak untuk Kufah, Basrah dan Syria. Setelah Umar wafat, lembaga Syura yang dibentuk oleh Umar segera melakukan rapat untuk menentukan pengganti Umar sesuai dengan amanah Umar bin Khattab.⁵⁰

Utsman dalam memerintah juga mengedepankan musyawarah namun tindakannya cenderung menjurus nepotisme sehingga menjadi bumerang bagi dirinya sendiri di kemudian hari. Hanya pada saat pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah untuk menggantikan Utsman lembaga Syura yang dibentuk oleh Umar tidak lagi mengadakan

⁵⁰ Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, 124-125.

musyawarah, namun pengangkatan Ali dilakukan melalui musyawarah oleh orang terdekat dengan keluarganya, namun dalam pemerintahannya Ali juga mengedepankan musyawarah sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulunya.

Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *Ahlul Halli Wal Aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan secara spontan atas dasar tanggung jawab terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kedua tokoh tersebut mendapat pengakuan dari umat.

Dengan demikian, *Ahlul Halli Wal Aqdi* terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari birokrat pemerintahan maupun tidak yang lazim disebut pemimpin formal dan pemimpin informal. Tidak semua pemimpin dan pemuka profesi dan keahlian yang disebut otomatis adalah anggota dari *Ahlul Halli Wal Aqdi*, sebab anggota lembaga ini harus memenuhi kualifikasi. Al-Mawardi dan Rasyid Ridha merumuskan beberapa syarat, yaitu berlaku adil dalam setiap sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan, dan memiliki wawasan dan kearifan. Dengan kualifikasi ini diharapkan golongan *Ahlul Halli Wal Aqdi* dapat menentukan siapa diantara ahl al-imamat yang pantas menjadi kepala

negara menurut syarat-syarat yang ditentukan, dan mampu memegang jabatan itu untuk mengelola urusan negara dan rakyat.

Begitu pula pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dia mempunyai orang-orang khusus dari pada ulil amri yang disebut sebagai *Ahlul Halli Wal Aqdi* untuk melaksanakan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat.⁵¹ Secara realita, masalah kelompok *Ahlul Halli Wal Aqdi* dan pemilu adalah seperti masalah “kekhalfahan” sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun yakni termasuk kemaslahatan umat yang semua pengaturannya diserahkan kepada rakyat. Hal ini tidak termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah dan keyakinan. Dalam bukunya Farid Abdul Khaliq memastikan bahwa kelompok *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang sering dipakai dalam istilah turats fikih sejak awal Islam adalah mereka “Dewan Perwakilan Rakyat” atau yang biasa disebut Ahlul Ikhtiyar, yang para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen dengan pendapat mereka, dan mereka mempunyai hak untuk memilih atau menobatkan khalifah juga memberhentikannya. *Ahlul Halli Wal Aqdi* terdiri dari para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat yang menguatkan mereka sebagai lembaga legislatif.

2.2. Konsep Ahlu al Halli wa al Aqdi Menurut Al-Mawardi

Nama lengkap Al- Mawardi adalah Abu Al- Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al- Bashri Al- Baghdadi. Beliau lahir di Bashra pada

⁵¹ Kholiq, *Fikih Politik...*, 78-79.

tahun 364 H/ 975 M dan Beliau wafat di Baghdad pada tahun 450 H/ 1058 M.⁵² Panggilan Al-Mawardi dinisbatkan kepada air mawar. (*Ma Ul Wardi*) karena bapak dan kakeknya adalah penjual air mawar. Sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Beliau merupakan salah satu ulama dalam bidang fiqh, hadits, dan juga tokoh penting dalam ilmu politik Islam.

Setelah mengenyam pendidikan di kota kelahirannya, ia pindah ke Baghdad dan bermukim di *Darb Az-Za'farani*. Di sini Al-Mawardi belajar hadits dan fiqh serta bergabung dengan *halaqah* Abu Hamid Al-Isfiroini untuk menyelesaikan studinya. Selanjutnya, setelah ia menyelesaikan studinya di Baghdad, ia berpindah ke kota lain untuk menyebarkan (mengamalkan) ilmunya. Kemudian, setelah lama berkeliling ke berbagai kota, ia kembali ke Baghdad untuk mengajarkan ilmunya dalam beberapa tahun. Di kota itu ia mengajarkan Hadits, menafsirkan Al-Qur'an dan menulis beberapa kitab di berbagai disiplin ilmu. Al-Mawardi dikenal sebagai tokoh terkemuka Madzhab Syafi'i. Beliau belajar ilmu Fikih pada seorang ulama fikih terkenal di Basrah, Syekh Ash-Shamiri dan Syekh Abu Hamid. Ia mendalami *Fikih Siyasah* pada beliau.⁵³

Al-Mawardi memulai karirnya sebagai hakim. Karena kecerdasan, kejujuran dan ketinggian akhlaknya, beliau diangkat menjadi hakim di Baghdad oleh Khalifah Qadir. Bukan hanya itu, ia juga sangat disenangi dan

⁵² Taufiq Abdullah, *Ensikloped Tematis Dunia Islam: pemikiran dan Peradaban* (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeven, t.th.), 276.

⁵³ Abdullah, *Ensiklopedi Tematis*, 277.

dihormati oleh berbagai golongan karena kecakapan diplomasinya. Ia sering membantu dalam menyelesaikan perselisihan sehari-hari dengan pihak istana. Setelah berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain untuk melaksanakan tugasnya sebagai hakim, akhirnya ia kembali dan menetap di Baghdad serta mendapatkan kedudukan terhormat dari pemerintah dan keluarga istana sampai akhir hayatnya dengan jabatan sebagai Hakim Agung (*Aqd al-Qudad*). Sebagai seorang pemikir, Al-Mawardi mencurahkan hasil pemikirannya ke dalam bentuk karya tulis sebagai khazanah keilmuan umat manusia, terutama khazanah keilmuan Islam. Diantara karya-karya Al-Mawardi meliputi: *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wal Wilayatu al-Diniyah*, *Adab Ad-Dunya Wa Al-Din*, *Al-Hawi Al-Kabir*, *Qawanin al-Wizarah*, *Siyasah Al-Muluk dan Al-Iqna*.⁵⁴

Menurut Al-Mawardi, *Ahlul Halli Wa Al-'Aq* harus melalui dua proses, yakni melalui proses pemilihan oleh *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dan melalui proses penyerahan mandat oleh pemimpin sebelumnya. *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* (Ahlul Ikhtiyar) yaitu orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk dibaiat (dinobatkan) oleh mereka.⁵⁵

Al-Mawardi tidak memberikan definisi secara langsung apa yang dimaksud dengan *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi*. Beliau hanya memberikan konsep baru dalam pengangkatan seorang raja selain dari pada pemberian mandat

⁵⁴ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 17.

⁵⁵ Farid Abdul Kholiq, *Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-Adl Al-Musawah* (Terjemah Faturrahman A. Hamid, *Fikih Politik Islam*) (Jakarta: Amzah, 2005), 108.

yang telah berlangsung secara turun temurun dilakukan oleh dinasti Abbasiyah dan dinasti-dinasti sebelumnya.

Selanjutnya, *Ahlul Halli Wa Al-‘Aq* di harus mempunyai kredibilitas pribadi yang tinggi, ia juga mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya serta bijaksana sehingga dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Ahlul Halli Wa Al-‘Aqdi (Ahlul Ikhtiyar) yaitu orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk di baiat (dinobatkan) oleh mereka. Ada beberapa pengertian *Ahlul Halli Wa al- ‘Aqdi* diantaranya sebagai berikut:⁵⁶

- 1 Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau disebut pula dengan istilah *Ahlu al-Ijtihad* dan *Ahlu al- Ikhtiyar*.
- 2 Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
- 3 Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad.

⁵⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 255-256.

Orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.

- 4 *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur- unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Mengingat pentingnya kedudukan *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi*, maka Al- Mawardi menentukan syarat- syarat sebagai anggota *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi*. Yakni harus memenuhi tiga syarat berikut ini:⁵⁷

- 1 Memiliki sifat adil yang mencakup semua syarat- syaratnya.
- 2 Memiliki pengetahuan yang dengan ilmunya itu ia mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin dengan syarat yang muktabar pada diri Imam tersebut.
- 3 Memiliki pendapat (ra'yu) dan hikmah yang dengan keduanya dapat memilih siapa yang paling baik untuk menjadi Imam serta paling kuat dan pandai mengurus kemaslahatan.

Dengan persyaratan-persyaratan tersebut diharapkan mereka mampu menghasilkan keputusan yang benar-benar memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi umat. Dalam hal pemilihan kepala negara oleh kalangan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai mazhab tentang berapa jumlah dewan pilih yang dapat

⁵⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wa Al-Wilayatu Al-Diniyyah* (Beirut: Darul Fikr, 1960), 6.

mengesahkan pengangkatan kepala negara.

Satu kelompok berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu. Kelompok yang lain, dari ulama kuffah berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu seorang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi, seperti sahnya akad perkawinan dengan satu wali nikah dan dua orang saksi. Kelompok yang lain berpendapat bahwa dapat dilakukan sebagaimana Abbas membai'at Ali.⁵⁸

Al-Mawardi tidak memberikan pendapatnya sendiri berapa jumlah anggota *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang ideal untuk menjalankan tugasnya. Al-Mawardi juga tidak menjelaskan bagaimana *Ahlul Halli Wal Aqdi* ini terbentuk, bagaimana proses rekrutmennya. Namun apabila kita melihat pada tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab, maka *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* anggotanya dipilih atau ditentukan oleh seorang Khalifah atau penguasa tertinggi dengan jumlah anggota enam orang serta dalam keanggotaannya terdapat anggota yang bertindak sebagai pihak yang independen, hanya sebagai penasihat, dan tidak memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih.

Dasar dalam masalah ini adalah bahwa rakyat yang memiliki

⁵⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilayatud-diniyyah (Terjemah. Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaludin Nurdin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 20.

kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara *Ahlul Halli wal 'Aqdi* mewakili mereka, kecil jumlahnya dari rakyat, tetapi memiliki kapabilitas untuk memikul tanggung jawab memilih pemimpin. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Mawardi “apabila *Ahlul Halli Wal Aqdi* berkumpul untuk memilih, mereka meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi pemimpin yang sudah masuk kriteria, lalu mereka mengajukan orang yang terbaik dan paling sempurna kriterianya untuk disumpah. Mengajak rakyat untuk taat kepadanya dan tidak menahan diri dari pembaiatannya.⁵⁹ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Harmalah, beliau berkata:

سمعت الشافعي يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمي خليفته، ويجمع الناس عليه، فهو خليفة

“*Aku mendengar Asy-Syafi’i berkata: “Siapapun yang menang dalam merebut kekhalifahan (kekuasaan) dengan pedang, lalu disebut khalifah, dan manusia bersepakat (atas kepemimpinan)-nya, maka orang itu adalah khalifah (yang wajib untuk ditaati).”*⁶⁰

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang

⁵⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus...*, 39.

⁶⁰ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi’i* (Jakarta: Wijaya, 1996), 96.

pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.

Menurut Al-Mawardi, tugas *Ahlul Halli Wal Aqdi* terbatas pada dua hal, yaitu:

- 1 Mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah.
- 2 Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan

Selain dua hal di atas, lembaga *ahlul halli wal aqdi* juga memiliki wewenang untuk memecat khalifah jika dianggap sudah menyalahi kepentingan umat dan itu juga dilakukan secara musyawarah.⁶¹

Membahas mengenai kesetaraan gender Al-Qur'an sebenarnya telah memberikan keterangan secara gamblang mengenai kesetaraan dan keadilan. Misalnya saja dalam QS. Al-Zariyat ayat 56 yang menjelaskan mengenai kesetaraan derajat taqwa laki-laki dan perempuan yang tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Selanjutnya pada QS. Al-An'am ayat 165 yang menjelaskan bahwasanya pemimpin bukan hanya laki-laki, tetapi perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Pada QS. Al-A'raf ayat 172 menjelaskan mengenai perjanjian primordial. Pada QS. Al-Imran ayat 195 dan QS. An-Nisa ayat 124 dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dan

⁶¹ Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, 184-185.

meraih prestasi yang sama sesuai dengan usaha yang dilakukan masing-masing gender.⁶²

Dalam Al-Qur'an dijelaskan pula mengenai hak-hak individu yang tidak menitikberatkan pada salah satu jenis kelamin saja yakni, hak untuk hidup yang terdapat pada QS. Al-Ma'idah ayat 32, hak untuk mendapatkan kehormatan yang terdapat pada QS. Al-Isra' ayat 70 dan hak untuk mendapatkan keadilan yang terdapat pada QS. Al-Ma'idah ayat 8.⁶³

Jika diperhatikan kembali sebenarnya tugas dan wewenang dari *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* dan DPRD Kabupaten/Kota terdapat banyak kesamaan, akan tetapi yang membedakannya adalah dari kedudukannya. Jika *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* memiliki kedudukan di sektor yang lebih besar yakni berurusan langsung dengan imam dan negara, maka DPRD Kabupaten/Kota memiliki kedudukan di dalam pemerintahan daerah.

⁶² Azizah, *Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum*, 6.

⁶³ Hermanto, *Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru*, 215.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai kategori penelitian yuridis empiris dimana tujuannya yakni memahami pengaruh hukum terhadap kehidupan masyarakat, penulis secara khusus melakukan penelitian dan pengkajian langsung di lokasi kajian dengan tujuan memberikan gambaran permasalahan yang akurat dan lengkap sesuai dengan hal yang akan diteliti.⁶⁴

Jenis penelitian ini sejenis dengan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis yang bertujuan untuk mengetahui penerapannya dalam praktik di masyarakat,⁶⁵ maka kajian dalam penelitian ini adalah mengenai Keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dalam Legislatif di Kabupaten Pasuruan dalam penerapan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penyelidikannya, pengambilan pendekatan pada penelitian ini yakni pendekatan sosiologis-yuridis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengakui dan memahami hukum merupakan lembaga sosial yang mutlak dan berfungsi dalam sistem dunia nyata. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menunjukkan bagaimana hukum dapat memengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai aspek

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 119.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIN Press, 1986), 34.

sosial karena hukum merupakan gejala empiris masyarakat yang dapat diperiksa sebagai variabel kausal.⁶⁶

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Pasuruan yang dikenal dengan julukan Kota Santri, hal ini merujuk pada banyaknya pesantren yang cukup terkenal di Pasuruan. Serta banyaknya keterlibatan organisasi masyarakat salah satunya NU dalam membangun daerah tersebut.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan dipilih sebagai lokasi penelitian karena pengambilan data dari penelitian ini hanya bisa diakses melalui KPU Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya di Kantor Muslimat NU Kabupaten Pasuruan yang memberikan informasi secara langsung mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

D. Metode Penentuan Subyek

Menentukan subjek penelitian dalam hukum empiris merupakan hal yang sangat penting, karena pada dasarnya hasil penelitian merupakan proses generalisasi dari sample ke populasi. Generalisasi sendiri memiliki makna proses pengubahan temuan penelitian menjadi sesuatu yang berlaku untuk keseluruhan masyarakat atau populasi.⁶⁷

Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling yang memiliki makna teknik pengambilan sample yang tidak memberikan

⁶⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 34.

⁶⁷ Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 145.

kesempatan kepada anggota populasi untuk dijadikan sample dengan suatu kesamaan. Dan penggunaan teknik purposive sampling yaitu teknik sampling terbimbing dengan mempertimbangkan ciri-ciri dan karakteristik tertentu populasi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian sebagai jaminan bahwa komponen tersebut layak untuk dimasukkan kedalam kategori penelitian.⁶⁸

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah salah satu anggota KPU Kabupaten Pasuruan dan salah satu Muslimat NU Kabupaten Pasuruan.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari sumber informasi awal tentang pokok bahasan.⁶⁹ Yang didapat melalui proses pengajuan pertanyaan secara langsung atau interviu kepada pihak yang dianggap memahami dan relevan mengenai keetrwakilan perempuan di politik terutama dalam menduduki kursi legislatif.

Dalam hal ini peneliti menjadikan Ibu Fatimatuz Zahro yang merupakan Ketua Divisi Teknik Penyelenggaraan dan termasuk Wakil Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah tangga dalam KPU Kabupaten Pasuruan. Dan Ibu Humiati, SH., M.Hum yang merupakan Sekretaris PC Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dan merupakan dosen Ilmu Negara di Universitas Merdeka Pasuruan. Serta beberapa anggota PCNU Kabupaten Pasuruan dan anggota KPU Kabupaten Pasuruan yakni Bapak Ghufron dan

⁶⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 106.

⁶⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*, 30.

Bapak Rohmad selaku wakil sekretaris PCNU Kabupaten Pasuruan, Ibu Anik Farida, S.H dan Ibu Yetty Sulistiyawati S.H., M.H. selaku anggota Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan.

2. Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah bahan penelitian yang dihasilkan dari temuan dan literatur penelitian akademisi yang diwujudkan berupa buku tentang pokok pembahasan debat.⁷⁰

Sumber data skunder dalam penelitian ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang dalam penelitian ini adalah Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta mengambil sumber dari beberapa buku penelitian serta buku teori hukum publik maupun hukum Islam yang relevan dengan penelitian ini.

3. Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data primer dan sekunder seperti insklopedia dan KBBI.⁷¹ Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa artikel berita yang ada di internet serta KBBI.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah proses pembentukan opini publik tentang perilaku manusia yang didasarkan pada bukti faktual.⁷² Dalam melakukan observasi peneliti meminta hasil perolehan suara di KPU Kabupaten Pasuruan

⁷⁰ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 21.

⁷¹ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 22.

⁷² Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 206.

pada tingkat DPRD Kabupaten Pasuruan untuk melihat hasil perolehan suara perempuan di legislatif Kabupaten Pasuruan.

2. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dimana penginterview mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber dan hasilnya dapat dicatat atau direkam oleh penginterview.⁷³

Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan narasumber oleh peneliti adalah Ibu Fatimatuz Zahro yang merupakan Ketua Divisi Teknik Penyelenggaraan dan termasuk Wakil Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah tangga dalam KPU Kabupaten Pasuruan. Dan Ibu Humiati, SH., M.Hum yang merupakan Sekretaris PC Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dan merupakan dosen Ilmu Negara di Universitas Merdeka Pasuruan. Serta beberapa anggota PCNU Kabupaten Pasuruan dan anggota KPU Kabupaten Pasuruan yakni Bapak Ghufro n dan Bapak Rohmad selaku wakil sekretaris PCNU Kabupaten Pasuruan, Ibu Yetty Sulistiya wati S.H., M.H. dan Ibu Anik Farida, S.H selaku anggota Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan.

3. Dokumentasi

Berdasarkan KBBI dokumentasi diartikan sebagai tindakan mengumpulkan, memilih, mengolah dan menyimpan data dalam suatu bidang keahlian; mengumpulkan dan atau memberikan bukti dan informasi seperti

⁷³ Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data* (Bandung: Alfabeta, 2010), 14.

gambar, kutipan, kliping, koran dan bahan referensi lainnya.⁷⁴ Menggunakan teknik kualitatif dokumentasi dapat diartikan mempelajari atau mengevaluasi file yang dihasilkan oleh orang lain. Peneliti kualitatif memanfaatkan referensi untuk mendapatkan gambaran dari pendapat subjek yang dituangkan dalam makalah tertulis dan bahan lainnya.⁷⁵

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data penelitian ini yakni dengan melakukan komparasi terhadap data sekunder yang berupa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian peneliti melakukan pengumpulan data primer dan menggunakan metode analisis dalam menguraikan kesimpulan dari data empiris yang didapat dengan interviu terhadap narasumber terkait dan juga melakukan observasi data yang diperoleh.

Data diolah dengan menyajikan data bentuk kalimat yang rapi, beruntun, logis dan efektif untuk membantu pemahaman pembacanya karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tahapan tersebut meliputi : *Pengecekan data* yakni proses pemeriksaan kembali data yang diperoleh kemudian dilakukan penelitian kembali.⁷⁶ *Klasifikasi* yakni proses penganalisaan data dengan mengkategorikannya kedalam berbagai kelompok.⁷⁷ *Verifikasi* yakni pemastian kembali data yang ditulis tidak terdapat kesalahan.

⁷⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), "KBBI daring," diakses pada 24 Mei 2023, <https://kbbi.web.id>.

⁷⁵ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humaika, 2010), 118.

⁷⁶ Husein Sayuti, *Pengantar Metode Riset* (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 64.

⁷⁷ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 167.

Analisis yakni proses penganalisisan fokus penelitian dengan teori yang ditentukan. Dan yang terakhir *Penarikan Kesimpulan* yang merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data suatu penelitian dengan mempresentasikan hasil penelitian secara ringkas dan memberikan solusi terhadap masalah yang telah dilakukan peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keterpenuhan Keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dalam Pencalonan Anggota DPRD pada Pemilu 2019

Muslimat NU merupakan badan otonom dari NU yang pertama kali berdiri pada 29 Maret 1946 di Purwokerto yang pada saat itu nama Muslimat NU masih diberi nama Nahdlatul Oelama Muslimat (NOM). Muslimat NU memiliki strategi dalam proses membantu proses kesetaraan gender yang bertujuan untuk membantu proses pembangunan di Indonesia, berikut merupakan strategi-strategi Muslimat tersebut :⁷⁸

1. Menyatukan gerak perempuan Ahlussunnah Wal Jamaah Indonesia,
2. Meningkatkan kualitas perempuan Indonesia sebagai bentuk tanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara yang cerdas, terampil dan kompetitif guna membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas.
3. Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dalam bidang :
 - a. Peribadatan, dakwah dan penerangan
 - b. Pendidikan
 - c. Ekonomi, sosial, kesehatan dan lingkungan hidup
 - d. Hukum dan advokasi
 - e. Serta bidang-bidang kemasyarakatan lain yang tidak bertentangan dengan organisasi.


⁷⁸ Abdul Hafiz dan Muh. Sungaidi, "Pemberdayaan Perempuan Kiprah Muslimat NU," *DAKWAH: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, Jilid XXV, no. 2 (2021): 196-199.

4. Meningkatkan kerjasama dan koneksi dengan lembaga-lembaga negara yang tidak bertentangan dengan organisasi.

Muslimat NU Kabupaten Pasuruan pertama kali berdiri pada tahun 1990 dengan Bu Nyai Widat sebagai ketua dengan masa jabatan selama 5 tahun, kemudian di ketuai oleh Bu Nyai Humaidah setelah itu digantikan oleh Bu Nyai Nur Laila dan kemudian diteruskan oleh Ning Zinat Zaki, terakhir di ketuai oleh Dra. Hj. Aida Fitriati, M.Pd.I yang menjabat mulai dari 2010 hingga saat ini. ⁷⁹

Berikut struktur kepengurusan PC Muslimat NU Kabupaten Pasuruan masa jabatan 2022-2027

Grafik 1: Struktur Kepengurusan PC Muslimat NU Kabupaten Pasuruan



⁷⁹ Humiati SH, M.Hum, wawancara (Kabupaten Pasuruan, 2 April 2023)

Peran Muslimat NU dalam proses pembangunan Kabupaten Pasuruan sangatlah membanu, misalnya saja dalam penyaluran dana sebesar 300 juta untuk pembangunan Rumah Sakit NU Pasuruan,⁸⁰ membantu pembiayaan pembangunan sekolah, menyumbangkan motor kepada ranting-ranting Muslimat dan Fatayat NU Kabupaten Pasuruan dan masih banyak lagi keterlibatannya dalam proses pembangunan ekonomi di Kabupaten Pasuruan.

Dalam dunia politik sebenarnya Muslimat NU sudah pernah mencatat sejarah keterwakilannya dalam lembaga legislatif yakni dalam DPRD Provinsi yang diwakilkan sendiri oleh ketua Muslimat NU Kabupaten Pasuruan saat ini yakni Bu Nyai Dra. Hj. Aida Fitriati, M.Pd.I yang sebelum itu beliau juga pernah menduduki kursi DPRD Kabupaten Pasuruan pada tahun 2014. Akan tetapi selain beliau, kader Muslimat yang lain masih belum terlalu nampak keterwakilannya dalam dunia politik terutama dalam menempati jabatan di pemerintahan kabupaten.

Jika menganalisis Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif sebesar 30% di Pemilu Kabupaten Pasuruan tahun 2019 sebenarnya sudah terpenuhi.

“Jika mengamati perkembangan pemikiran masyarakat saat ini, sebenarnya para perempuan sudah lebih berani untuk terlibat ke politik. Para

⁸⁰ Pemerintah Kabupaten Pasuruan, "Bupati Ajak PC Muslimat NU Kabupaten Pasuruan Terus Bersinergi Dalam Pembangunan," 06 Februari 2022, diakses pada 20 Mei 2023, <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/bupati-ajak-pc-muslimat-nu-kabupaten-pasuruan-terus-bersinergi-dalam-pembangunan->.

pendukungnya pun juga banyak, akan tetapi perwakilan wanita tersebut haruslah memiliki ketenaran sebelumnya”⁸¹

Akan tetapi keterwakilan Muslimat pada pancalonan tersebut masih tidak signifikan bahkan bisa dibilang sangat sedikit. Dari 20 partai hanya 3 partai yang melibatkan caleg Muslimat di dalamnya yakni dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasdem.

“Kita Muslimat biasanya larinya ke PKB mbak, kalau di PKB tidak ada tempat kita larinya ke PPP baru terakhir ke Nasdem mbak”⁸²


Dari data perolehan suara di DPRD Kabupaten Pasuruan hanya terdapat 6 anggota perempuan dari 50 total anggota. Hal ini telah membuktikan bahwa di Kabupaten Pasuruan masih rendah kepercayaannya kepada perempuan untuk menjadi wakil rakyat.

Grafik 2 : Perolehan Suara DPRD Kabupaten Pasuruan

⁸¹ Fatimatus Zahro, S.Pd, wawancara (Kabupaten Pasuruan, 20 Mei 2023)

⁸² Humiati S.H, M.Hum, wawancara (Kabupaten Pasuruan, 2 April 2023)

Data Perolehan Suara DPRD Kabupaten Pasuruan



Dari diagram diatas hanya terdapat 6 anggota perempuan dan hanya 1 anggota perempuan yang termasuk kedalam Muslimat NU Kabupaten Pasuruan membuktikan bahwasanya budaya patriarki yang ada di Kabupaten Pasuruan sangatlah kental, selain itu ada beberapa factor penyebab lainnya yaitu :

1. Modal dari Caleg perempuan yang masih kalah dibandingkan dengan Caleg laki-laki,
2. Budaya patriarki yang cukup kental di Kabupaten Pasuruan,
3. Ikatan kekerabatan antara Caleg Muslimat perempuan dengan Caleg laki-laki.
4. Keterwakilan Caleg perempuan hanya sebagai syarat administrative partai untuk bisa ikut dalam Pemilu.

Jika dipandang dari segi modal, tidak dapat dipungkiri bahwasanya ideologi rakyat Indonesia masih belum bisa dikatakan sebagai ideologi modern. Karena rakyat Indonesia masih banyak yang berasal dari kalangan menengah kebawah, sehingga modal dari Caleg sangatlah memengaruhi fikiran mereka untuk

menempatkan suara mereka kepada Caleg yang lebih banyak memberikan uang administrasi kepada mereka.

“Kalo kata masyarakat sih mbak yang penting besok aku bisa makan dan yang ngasih uang lebih banyak ya itu yang bakal dicoblos, bahkan saya sendiri hanya dapat seperempat suara dari perkiraan perolehan suara saya karena modal saya yang dianggap masih sedikit daripada caleg yang lain”⁸³

Di Kabupaten Pasuruan sendiri masih terdapat budaya patriarkhi yang cukup kental karena daerah ini dikenal sebagai kota santri yang mana kebanyakan masyarakatnya masih berpegang teguh kepada pemikiran Islam kuno. Banyak masyarakat yang masih berpikir bahwasanya perempuan itu lebih baik berada pada wilayah domestik dan bukan pada wilayah publik. Bahkan dalam hal pendidikan pun para perempuan masih dilarang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi karena mereka menganggap pendidikan tinggi untuk perempuan tidaklah berguna jika pada akhirnya perempuan akan menjadi ibu rumah tangga.

“Kebanyakan pondok-pondok yang ada disini adalah pondok salaf mbak jadi pemikiran patriarkhi disini masih cukup kental”⁸⁴

“Kalau pendapat dari orangtua saya ya perempuan itu jadi nyai aja, ngapain jadi politisi segala. Lebih baik di rumah jagain anak sama ngurusin kebutuhan suaminya”⁸⁵

“Di desa saya butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk mengubah pola pikir masyarakatnya agar memperbolehkan anak-anak perempuannya menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Karena pada dasarnya masyarakat masih butuh tokoh yang bisa dianut dan dijadikan contoh nyata bahwasanya jika perempuan

⁸³ Humiati, S.H, M.Hum, wawancara (Kabupaten Pasuruan, 2 April 2023)

⁸⁴ Humiati, S.H, M.Hum, wawancara (Kabupaten Pasuruan, 2 April 2023)

⁸⁵ Rohmat Zaki, S.Pd, wawancara (Kabupaten Pasuruan, 2 April 2023)

menempuh pendidikan lebih tinggi akan menjadi orang yang sukses dan bisa mengangkat derajat keluarganya”⁸⁶

Seperti halnya pendapat ilmuwan sosial yang menyetujui keterasingan perempuan di ruang publik dengan menganggap hal itu merupakan suatu kewajiban. Misalnya saja pendapat dari John Locke yang mengesampingkan hak-hak sipil perempuan dan hak politiknya. Selanjutnya JJ. Rousseau menegaskan bahwasanya perempuan dengan sifat dasarnya yang sedemikian rupa lebih cocok menjadi penyenang laki-laki dan keluarganya daripada harus berkecimpung di ranah publik laki-laki.⁸⁷

Menurut pendapat Mansoer Fakih terdapat lima bentuk ketidakadilan gender, yakni : 1) Marginalisasi, pembatasan atau pemiskinan perempuan dalam urusan ekonomi. 2) Subordinasi, sebuah bentuk pengesampingan perempuan dalam hal politik. 3) Stereotipe, adanya pelabelan negatif perempuan. 4) Violence atau kekerasan yang didapat perempuan. 5) Burden, anggapan beban pekerjaan perempuan lebih banyak dan lebih panjang dibanding laki-laki.⁸⁸

Selain itu penghambat Muslimat untuk menjadi Caleg adalah karena kader Muslimat tersebut menjadi kerabat dari Caleg laki-laki dan telah menjadi pendukung Caleg laki-laki tersebut. Sehingga kader Muslimat sendiri memilih untuk menjadi pendukung Caleg laki-laki alih-alih menjadi Caleg itu sendiri. Karena budaya patriarkhi di Kabupaten Pasuruan ini cukup kental, para Muslimat

⁸⁶ Fatimatus Zahro, S.Pd, wawancara (Kabupaten Pasuruan, 20 Mei 2023)

⁸⁷ Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depan* (Yogyakarta: Qalam, 2004), 381.

⁸⁸ Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, 12

yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif menjadi cukup sulit untuk mendapatkan izin dari suami dan keluarganya.

“Coba sampean lihat Bu Nyai mana didaerah sini yang gak memiliki hubungan kekerabatan? Semuanya berkerabat, jadi kalau mau nyalonkan ya gak enak soalnya nanti ada perseteruan antar kerabat”⁸⁹

“Disini mbak kebanyakan Muslimatnya jadi tim suksesnya Caleg laki-laki, jadi kalau mau mencalonkan dirinya sendiri jadi Caleg ya sungkan sama Caleg laki-laki yang didukung selain itu ya nanti bisa jadi pengaruh perolehan suara Caleg laki-laki itu mbak”⁹⁰

Keterwakilan perempuan menjadi Caleg hanya sekedar pelengkap administratif partai agar bisa mengikuti pemilu karena aturan dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga perolehan suara perempuan sangat rendah karena Caleg perempuan tersebut tidak memiliki ketenaran dalam masyarakat serta modal yang tidak seberapa daripada Caleg yang lain. Selain itu, musuh yang dihadapi sudah memiliki reputasi yang cukup baik di kalangan masyarakat sehingga peluang terpilihnya lebih besar daripada Caleg perempuan. Sejauh mana peraturan Pasal 245 Undang-undang Nomo 7 Tahun 2017 ini telah dipatuhi atau diabaikan.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 KPU telah mengeluarkan aturan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

⁸⁹ Ghufron, wawancara (Kabupaten Pasuruan, 2 April 2023)

⁹⁰ Humiati, S.H, M.Hum, wawancara (Kabupaten Pasuruan, 2 April 2023)

Daerah Kabupaten/Kota yang berisi “disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil”. Dan pada Pasal 6 ayat 3 yang berbunyi “Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.”⁹¹

B. Perspektif Ahlu al-Halli wa al-Aqdi dalam Keterwakilan Muslimat NU di DPRD Kabupaten Pasuruan

Ulama Fiqh sepakat menyebut wakil rakyat atau seseorang yang bertindak sebagai wakil dari rakyat yang menyuarakan suara-suara mereka adalah *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi*. Menurut pendapat Al-Mawardi *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* adalah golongan yang memiliki hak untuk memilih (*ahl al-ikhtiyar*).

Mayoritas ulama memiliki kesamaan dalam memahami definisi dari *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi*, berikut merupakan beberapa definisi yang telah disepakati :

1. Orang-orang yang berhak memilih kepala Negara atau imam. Istilah lain dari *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* adalah *ahl al-khiyar* atau *ahl-ijtihad*.
2. Sekelompok orang yang berwenang mengikat dan melonggarkan. Ulama fuqaha sepakat menyebut *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* sebagai sekelompok orang yang menjadi wakil rakyat untuk menyuarakan suara rakyatnya.

⁹¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

3. Sekelompok orang yang dianggap mampu menyelesaikan suatu permasalahan melalui metode ijtihad yakni orang-orang yang memiliki kekuasaan sebagai kepala keluarga atau kepala suku yang telah terbiasa berurusan dengan masyarakat.
4. *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* merupakan orang-orang yang dianggap sebagai ulama, pemuka dan kepala bagi masyarakat yang mengusahakan kemaslahatan bagi masyarakat.
5. Orang-orang yang memiliki keahlian dan profesi dalam masyarakat seperti amir, ulama dan pemimpin yang dipilih oleh masyarakat dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan dan mewujudkan kemaslahatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat dari berbagai profesi dan kalangan dengan tujuan menampung keluhan-keluhan masyarakat untuk kemudian menyuarakan suara rakyatnya.

Adapun tugas dan wewenang *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* adalah sebagai berikut :⁹²

1. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang berwenang memilih dan membatik kepala negara.
2. Memiliki wewenang untuk menata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk kemaslahatan.

⁹² Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 76.

3. Membuat undang-undang yang bertujuan untuk mengikat seluruh masyarakat untuk kemaslahatan yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist.
4. Menjadi tempat pemimpin negara untuk berkonsultasi.
5. Menjadi pengawas pemerintahan.

Selain itu tugas dari *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* dalam urusan politik kenegaraan adalah mengeluarkan Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan syariat agama dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan dan kekuasaan yang dilakukan oleh rakyat agar tidak terjadi penyelewengan hak.

Mengingat pentingnya kedudukan *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi*, maka Al-Mawardi menentukan syarat- syarat sebagai anggota *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi*. Yakni harus memenuhi tiga syarat berikut ini:⁹³

1 Memiliki sifat adil yang mencakup semua syarat- syaratnya.

Bagi al-Mawardi, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, sehingga mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, juga agar manusia tidak sombong dan arogan. Kelemahan ini mendorong manusia untuk hidup berkelompok, bersatu, saling membantu, dan berusaha, sehingga akhirnya akan mendorong manusia untuk membentuk suatu negara (a state). Artinya, lahirnya sebuah negara berawal dari keinginan manusia untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan umum mereka, dan juga

⁹³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wa Al-Wilayatu Al-Diniyyah* (Beirut: Darul Fikr, 1960), 6.

berasal dari tuntutan akal sehat mereka yang memberi inspirasi untuk hidup saling membantu dan mengelola kelompoknya.

Keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi. Keadilan itu bermula dari sikap adil pada diri sendiri, kemudian kepada orang lain. Keadilan kepada orang lain dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu;

- a. adil kepada bawahan (subordinat), seperti keadilan kepala negara kepada wakil atau pejabat eksekutif bawahannya,
- b. adil kepada atasan (superior), yaitu keadilan yang dilakukan oleh rakyat kepada kepala negara, untuk patuh, loyal dan siap membantu negara, dan
- c. adil kepada sejawat (peer), yaitu keadilan kepada orang yang setara, dengan cara menghormati sikap mereka, tidak mempermalukan dan menyerangnya.

Bagi wakil rakyat yang bisa bersikap adil, maka keseimbangan dalam negara akan tercipta. Karena pada dasarnya antara rakyat dan pemimpin memiliki satu ikatan yang tidak akan pernah bisa dirubah. Wakil rakyat yang menjembatani antara masyarakat dengan pemimpinnya diharapkan memiliki sifat yang adil agar aspirasi dari rakyat dapat tersampaikan dengan baik kepada pemimpin negara.

Sifat yang adil sebenarnya merupakan sifat dasar yang harus dimiliki oleh perwakilan rakyat termasuk harus dimiliki oleh pemimpin. Karena dengan

sifat tersebut maka cita-cita sebuah negara ataupun daerah dapat terlaksana dengan baik. Jika wakil rakyat tidak memiliki sifat yang adil maka suatu negara akan mengalami kehancuran karena akan terjadi ketidakseimbangan dalam bernegara.

2 Memiliki pengetahuan yang dengan ilmunya itu ia mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin dengan syarat yang muktabar pada diri Imam tersebut.

Dalam perannya sebagai wakil rakyat, seseorang harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga dengan pengetahuannya tersebut dapat memilih pemimpin yang layak menduduki kedudukan tersebut agar aspirasi-aspirasi rakyat tersampaikan dan keinginan rakyat kepada pemimpin dapat terwujud.

Wakil rakyat haruslah memiliki pengetahuan yang luas agar perannya dalam mewakili rakyat dapat dilaksanakan dengan baik, jika wakil rakyat tidak memiliki pengetahuan maka akan terjadi kerusakan pekerjaan dan bahkan organisasi.

Untuk menjadi wakil rakyat tidak pernah dibatasi harus berjenis kelamin laki-laki, maka dari itu perempuan pun bisa menjadi wakil rakyat akan tetapi harus memiliki pengetahuan yang luas agar dominasi patriarki dan pelabelan negative terhadap perempuan tidak akan terjadi.

Di Kabupaten Pasuruan terdapat banyak sekali anggota Muslimat NU yang tersebar di seluruh Kabupaten Pasuruan. Banyak sekali kader Muslimat memiliki potensi untuk menjadi wakil rakyat karena memiliki Pendidikan yang

cukup tinggi sehingga pengetahuannya tidak diragukan lagi. Akan tetapi karena budaya patriarki yang cukup kental disana menyebabkan perwakilan Muslimat NU dalam Lembaga perwakilan sangatlah minim.

Pengetahuan yang luas menjadi sebuah jembatan antara negara dengan Tuhan. Jika wakil rakyat memiliki pengetahuan luas maka sebuah negara akan berjalan sesuai dengan misi suatu negara yang tidak menyalahi aturan agama.

3 Memiliki pendapat (ra'yu) dan hikmah yang dengan keduanya dapat memilih siapa yang paling baik untuk menjadi Imam serta paling kuat dan pandai mengurus kemaslahatan.

Ra'yu merupakan hasil dari suatu perenungan dan pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap suatu permasalahan hukum yang belum pernah ada sebelumnya di dalam nas untuk kemaslahatan hidup manusia dengan menggunakan kaedah yang telah ditetapkan.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan kontemporer yang tidak terdapat dalam nas Alquran dan hadis, ra'yu dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam yang diakui keabsahannya. Namun demikian, tentu saja Alquran dan hadis harus tetap menjadi acuan utama dalam mengatasi keterbatasan akal dalam istinbat hukum Islam.

Wakil rakyat haruslah memiliki Pengetahuan yang luas berhubungan dengan syarat ketiga ini yaitu untuk memutuskan sesuatu yang tidak ada dalam nas Al-Qur'an dan Hadits. Dalam memilih seorang imam maka perlu dilakukan silaturahmi antar anggota wakil rakyat untuk menentukan siapakah pemimpin

yang layak menjabat dengan melihat kemaslahatan yang akan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Muslimat NU memiliki potensi yang kuat untuk menjadi wakil rakyat karena kader Muslimat NU sendiri terdiri dari ibu-ibu masyarakat yang secara langsung mengerti tentang permasalahan warga sekitar. Sehingga perannya dalam DPRD Kabupaten/Kota sangat diperlukan. Selain itu pengetahuan beragama mereka juga dianggap baik karena kegiatan mereka selalu didasarkan dengan ajaran agama Islam.

Dalam perannya menjadi wakil rakyat, seseorang harus memikirkan masyarakat dan harus terjun langsung ke masyarakat serta mengeluarkan aspirasi-aspirasi rakyat agar kemaslahatan masyarakat dapat terwujud.

Dengan persyaratan-persyaratan tersebut diharapkan mereka mampu menghasilkan keputusan yang benar-benar memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi umat. Dalam hal pemilihan kepala negara oleh kalangan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai mazhab tentang berapa jumlah dewan pemilih yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala negara.

Al-Mawardi tidak memberikan pendapatnya sendiri berapa jumlah anggota *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang ideal untuk menjalankan tugasnya. Al-Mawardi juga tidak menjelaskan bagaimana *Ahlul Halli Wal Aqdi* ini terbentuk, bagaimana proses rekrutmennya. Namun apabila kita melihat pada tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab, maka *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* anggotanya dipilih atau ditentukan oleh seorang Khalifah atau penguasa tertinggi dengan jumlah anggota

enam orang serta dalam keanggotaannya terdapat anggota yang bertindak sebagai pihak yang independen, hanya sebagai penasihat, dan tidak memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih.

Dasar dalam masalah ini adalah bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara *Ahlul Halli wal 'Aqdi* mewakili mereka, kecil jumlahnya dari rakyat, tetapi memiliki kapabilitas untuk memikul tanggung jawab memilih pemimpin. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Mawardi “apabila *Ahlul Halli Wal Aqdi* berkumpul untuk memilih, mereka meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi pemimpin yang sudah masuk kriteria, lalu mereka mengajukan orang yang terbaik dan paling sempurna kriterianya untuk disumpah. Mengajak rakyat untuk taat kepadanya dan tidak menahan diri dari pembaiatannya.⁹⁴

Membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam ranah politik menurut Islam sebenarnya banyak terjadi pertentangan karena adanya hadist dan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya kepemimpinan hanyalah ditujukan untuk laki-laki dan jika perempuan menjadi pemimpin maka akan menghancurkan negara. Hadist tersebut berbunyi “*tidak akan beruntung suatu kaum yang menyertakan kekuasaan (pemerintahan) pada seorang perempuan*” (H.R Bukhari) dan pada Al-Qur'an Surah An-Nisa':34 yang artinya “*laki ialah pemimpin bagi kaum perempuan*”.

⁹⁵ Hal itulah yang dijadikan patokan oleh penentang keterlibatan perempuan dalam politik.

⁹⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus...*, 39.

⁹⁵ Mhd Abror, “*Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam*”, 60.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu Islam telah memperbolehkan keterlibatan perempuan dalam politik seperti keterlibatan Aisyah yang merupakan istri dari Rasulullah yang kala itu dijadikan tempat oleh orang-orang untuk belajar tentang berbagai ilmu yang bukan hanya ilmu agama saja tetapi juga di dalam ilmu sosial, politik dan sains, beliau juga menjadi pemimpin komunitas Muslim di Jazirah Arab yang pendapatnya selalu diminta ketika hendak memutuskan sesuatu.⁹⁶ Selain itu para Ulama Madzab Maliki juga memperbolehkan perempuan untuk terjun ke politik karena menurut mereka tidak ada ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang melarang keterlibatan perempuan dalam politik.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai khalifah di bumi adalah manusia dan tidak menitikberatkan bahwasanya khalifah itu wajib seorang laki-laki, sehingga perempuan pun bisa menjadi khalifah dari sini sudah jelas bahwasanya Allah sendiri tidak melarang keterwakilan perempuan sebagai pemimpin. Ayat tersebut tertuang dalam QS. Al-An'am ayat 165 sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا

أَنْتُمْ فِيهِ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.”
(QS. Al-An'am (6) :165)

⁹⁶ Hendrizal, "Jejak Pemimpin Perempuan dalam Islam : Dari Khadijah Sampai Fatima Al-Fihri," *Sergap*, 2023, diakses pada 25 Mei 2023, <https://sergap.co.id/2023/03/10/jejak-pemimpin-perempuan-dalam-islam-dari-khadijah-sampai-fatima-al-fihri/>.

Lembaga perwakilan rakyat di wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD) Kabupaten/Kota. Pada Pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa tugas dan wewenang dari DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota,
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota,
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Kabupaten/Kota,
4. Memilih bupati/wali kota,
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian,
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah,
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah,

10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterlibatan perempuan dalam politik terutama dalam keterwakilannya sebagai anggota legislatif jika ditinjau dari konsep *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* diperbolehkan, karena pada dasarnya dalam pemilihan anggota *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* tidak pernah menyebutkan secara spesifik persyaratan dalam pemilihan anggotanya haruslah berjenis kelamin laki-laki. Sehingga perempuan sah-sah saja jika terlibat dalam ranah politik. Dalam Islam sendiri tidak pernah menghalangi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam berpolitik.⁹⁷ Keterwakilan perempuan dalam legislatif atau menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan dan mengusulkan undang-undang sama sekali tidak pernah dilarang dalam Islam.

Jika diperhatikan kembali sebenarnya tugas dan wewenang dari *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* dan DPRD Kabupaten/Kota terdapat banyak kesamaan, akan tetapi yang membedakannya adalah dari kedudukannya. Jika *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* memiliki kedudukan di sektor yang lebih besar yakni berurusan langsung dengan imam dan negara, maka DPRD Kabupaten/Kota memiliki kedudukan di dalam pemerintahan daerah.

Muslimat NU yang memiliki potensi untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan menjadi terhambat karena dalam proses pencalonannya masih memberikan Batasan terhadap kontestasi pencalonan anggota DPRD. Selain itu

⁹⁷ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: AMZAH, 2005), 148.

budaya-budaya patriarki yang cukup kental disana menyebabkan Muslimat NU lebih memilih untuk menjadi tim sukses Caleg laki-laki yang biasanya merupakan koleganya sendiri. Pemikiran mengenai perempuan seharusnya berada di wilayah domestic masih cukup kental disana. Para calon anggota DPRD Kabupaten yang berjenis kelamin perempuan disana hanya dijadikan sebagai syarat administrasi partai saja agar bisa mengikuti pemilu. Sehingga keterwakilan perempuan hanya terbatas pada satu orang saja dan berada pada urutan ketiga yang tidak memiliki kekuatan aspirasi sama sekali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menjawab dari rumusan masalah penelitian ini, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut

1. Keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dalam DPRD Kabupaten Pasuruan jika dianalisis menurut Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya 12% atau hanya terdapat 6 anggota saja dari total 50 kursi di DPRD Kabupaten Pasuruan dan yang termasuk anggota muslimat hanya 1 dari 6 anggota perempuan atau sekitar 2% saja.
2. Untuk perspektif konsep Ahlu al-Halli wa al-Aqdi yang memiliki kesamaan tugas dan wewenang seperti lembaga legislatif di Indonesia tidak pernah menyebutkan secara spesifik mengenai jenis kelamin yang bisa menjadi wakil rakyat, sehingga perempuan juga diperbolehkan menjadi wakil rakyat akan tetapi harus memiliki syarat-syarat sebagai wakil rakyat yaitu harus bersikap adil, memiliki pengetahuan dan bisa memberikan pendapat untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi pada kenyataannya peran Muslimat NU dalam proses pencalonan sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasuruan masih dikatakan belum terpenuhi dalam pemenuhan syarat-syarat yang terdapat pada persyaratan anggota Ahlu al-Halli wa al-Aqdi karena adanya Batasan budaya patriarki masyarakat sekitar serta pembatasan jumlah calon anggota yang akan maju dalam kontestasi pemilu.

B. Saran

1. Selayaknya dalam mengantisipasi minimnya keterwakilan perempuan dalam politik pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai batas minimum perwakilan perempuan yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislative yaitu pada Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Akan tetapi, pada kenyataannya perempuan yang terpilih dan bisa menduduki kursi legislative masih sangat kurang terutama jika caleg tersebut merupakan caleg dari kalangan Muslimat NU. Oleh karena itu dirasa perlu untuk melakukan perubahan peraturan agar keterwakilan perempuan dapat maksimal dalam legislative serta KPU dipandang perlu untuk melakukan pengawasan lebih terhadap setiap partai agar caleg perempuannya tidak hanya dijadikan sebagai syarat administrasi tanpa memberikan Batasan berapa jumlah perempuan yang akan menjadi Calon anggota legislative.
2. Semestinya perlu untuk melakukan kajian kembali mengenai perspektif-perspektif keislaman dalam hal keterwakilan perempuan di ranah politik. Karena menurut penulis kajian perspektif Ahlu al-Halli wa al-Aqdi masih perlu ditambahkan kajian Fiqh yang lainnya untuk memperkuat bahwasanya dalam Islam perempuan juga diperbolehkan memperjuangkan hak-haknya dalam berpolitik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku dan Jurnal

- A.R.Kau, Sofyan. *Fikih Feminis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Abdullah, Taufiq. *Ensikloped Tematis Dunia Islam: pemikiran dan Peradaban*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, t.th.
- Abror, Mhd. "Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam." *TERAJU Jurnal Syariah dan Hukum*. Jilid II. no. 01, 2020.
- Adams, Ian. *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depan*. Yogyakarta: Qalam, 2004.
- Adeni, Susri dan Machyudin Agung Harahap. "KOMUNIKASI POLITIK DAN KETERAKILAN PEREMPUAN DALAM ARENA POLITIK." *Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi UMJ*. Jilid I. no. 2, 2017.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Wijaya, 1996.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilayatud-diniyyah (Terjemah. Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam)*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaludin Nurdin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wa Al-Wilayatu Al-Diniyyah*. Beirut: Darul Fikr, 1960.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Arifin, Muhajir. "608 Bacaleg Berebut Kursi DPRD Kabupaten Pasuruan." *detiknews*, 18 Juli 2018. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4121824/608-bacaleg-berebut-50-kursi-dprd-kabupaten-pasuruan>.
- Azizah, Nur. "Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*. Jilid I. no. 1, 2021: 1-10.
- Ch, Mufidah. *Paradigma Gender*. Malang: Banyu Media, 2004.

- Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Fakih, Mansoer. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996.
- Fauzia, Amelia. *Tentang Perempuan : Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hafiz, Abdul dan Muh. Sungaidi. "Pemberdayaan Perempuan Kiprah Muslimat NU." *DAKWAH: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*. Jilid XXV. no. 2, 2021: 194-208.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humaika, 2010.
- Hermanto, Agus. "TEORI GENDER DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN: MENGGAGAS FIKIH BARU." *AHKAM*. Jilid V. no. 2, 2017: 209-230.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: AMZAH, 2005.
- Kholiq, Farid Abdul. *Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-Adl Al-Musawah (Terjemah Faturrahman A. Hamid, Fikih Politik Islam)*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Kholiq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Masruroh, Siti dan Irham Bashori Hasba. "Normatifitas Keterlibatan Perempuan dalam Proses Legislasi Nasional Perspektif Feminist Legal Theory." *IDJ : Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*. Jilid III. no. 2, 2022: 143-149.
- Masykur, Rizqi Abdurrahman. "KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA: Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan

- Partai PPP Di Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2014." *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, t.th.
- Mochtar, Zaenal Arifin dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. t.t: Red and White Publishing, 2022.
- Mufidah. *Gender di Pesantren Salaf Why Not ?* Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis : Perempuan Pemburu Keagamaan*. Jakarta: Mizan Pustaka, 2005.
- Nasution, Bahder Johar. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Nimrah, Siti: Sakaria. "Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)." *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*. Jilid I. no. 2, 2015.
- Nurchahyo, Abraham. "Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen." *Jurnal Agastya*. Jilid VI. no. 1, 2016.
- Pulungan, Suyuti J. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Putnam Tong, Rosemarie. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra, 2004.
- Ramadhani, Dessy dan Dian Eka Rahmawati. "Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Jilid X. no. 1, 2020. <https://journal.uinsgd.ac.id/index>.
- Rosyidah, Ida dan Hermawati. *Relasi Gender dalam Agama-Agama*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003.
- Saifullah, *Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Saputra, Hindra. "KONSEP IMAMAH MENURUT AL-MAWARDI." *Skripsi IAIN Batusangkar*, 2021. <https://ecampus.iainbatusangkar.ac.id>.
- Sayuti, Husein. *Pengantar Metode Riset*. Jakarta: Fajar Agung, 1989.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Membincang Persoalan Gender*. Semarang: RaSAIL, 2013.

- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIN Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sugiyono. *Teknik Pengumpulan Data*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafputri, Ella. "Keterwakilan Perempuan di Parlemen: komparasi Indonesia dan Korea Selatan." *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*. Jilid I. no. 2, 2014.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2000.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor : 858/HK.03.1/Kpt/3514/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019

Website

Hendrizar. "Jejak Pemimpin Perempuan dalam Islam : Dari Khadijah Sampai Fatima Al-Fihri." *Sergap*, 2023. <https://sergap.co.id/2023/03/10/jejak-pemimpin-perempuan-dalam-islam-dari-khadijah-sampai-fatima-al-fihri/>.

kabarwartadotiD, Redaksi. "Berikut Hasil Penetapan Perolehan Kursi Dan Nama Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Lima Tahun Mendatang." *kabarwartadotiD*, 22 Juli 2019. <https://kabarwarta.id/detailpost/berikut-hasil-penetapan-perolehan-kursi-dan-nama-anggota-dprd-kabupaten-pasuruan-lima-tahun-mendatang>.

Kabupaten Pasuruan, Pemerintah. "Arti Lambang Kabupaten Pasuruan.", 03 Juni. <https://www.pasuruankab.go.id/halaman/arti-lambang>.

Kabupaten Pasuruan, Pemerintah. "Bupati Ajak PC Muslimat NU Kabupaten Pasuruan Terus Bersinergi Dalam Pembangunan.", 06 Februari 2022. <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/bupati-ajak-pc-muslimat-nu-kabupaten-pasuruan-terus-bersinergi-dalam-pembangunan->.

Kabupaten Pasuruan, Pemerintah. "Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan 2023.", 12 April. <https://www.pasuruankab.go.id/halaman/gambaran-umum-kabupaten-pasuruan-2023>.

Kabupaten Pasuruan, Dinas Kominfo. "Kemen PPPA : Tingkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pemilu 2019.", 28 Agustus 2018.

muslimatnu.or.id. "Sejarah Singkat Muslimat NU.", 29 Maret 2020. <http://muslimatnu.or.id/sejarah-singkat/>.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kantor Muslimat NU Kabupaten Pasuruan



**STRUKTUR PENGURUS
PC MUSLIMAT NU KABUPATEN PASURUAN
MASA BAKTI 2022 - 2027**

KETUA
Dra. Hj. AIDA FITRIATI, M.Pd.I
Dr. Hj. UCK NURUL HIDAYATI, M.Pd.I
Hj. RIYADLATUL ALIYAH CHODIDIAH, S.Pd.I

DEWAN PENASEHAT
Ibu Nyai Hj. ZAKIYAH IMRON
Ibu Nyai BADRIRYAH HAMZAH

SEKRETARIS
HUMIATI, SH., M.Hum
LATIFAH, S.Ag., M.Pd.I
Hj. IDA RINAWATI
Hj. NING TUA, M.Pd.I

BENDAHARA
Hj. NUR HIDAYATI
Hj. LILIK MASUDAH, S.Pd.I
SUARMI, M.Pd

**BIDANG ORGANISASI
PEMBERDAYAAN ANGGOTA**

**BIDANG HUKUM, ADVOKASI
DAN LITBANG**

**BIDANG PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN**

**BIDANG SOSIAL, BUDAYA
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BIDANG DAKWAH
DAN PENGEMBANGAN**

**BIDANG EKONOMI,
KOOPERASI DAN AGROBISNIS**

**BIDANG KESEHATAN
DAN KEPENDUDUKAN**

BIDANG TENAGA KERJA

NO	NAMA PAC	JUMLAH PR	JUMLAH PAR	JUMLAH ANGGOTA
1	SUKOREJO	19 RANTING	24 PAR	1200 ANGGOTA
2	PURWOSARI	18 RANTING	129 PAR	2450 ANGGOTA
3	PURWODARI	16 RANTING	96 PAR	2800 ANGGOTA
4	TUTUR	12 RANTING	83 PAR	2150 ANGGOTA
5	WONGOREJO	16 RANTING	108 PAR	2400 ANGGOTA
6	KEJAYAN	26 RANTING	98 PAR	1900 ANGGOTA
7	SIDOGIRI	15 RANTING	24 PAR	1200 ANGGOTA
8	KRATON	14 RANTING	14 PAR	700 ANGGOTA
9	POHJENTREK	10 RANTING	33 PAR	1650 ANGGOTA
10	GONDANGWETAN	20 RANTING	16 PAR	800 ANGGOTA
11	PASREPAH	20 RANTING	27 PAR	1350 ANGGOTA
12	PUSPO	7 RANTING	64 PAR	350 ANGGOTA
13	TOSARI	7 RANTING	PAR	200 ANGGOTA
14	WINONGAN	18 RANTING	113 PAR	2650 ANGGOTA
15	REJOSO	17 RANTING	69 PAR	2340 ANGGOTA
16	LEKOK	13 RANTING	39 PAR	1950 ANGGOTA
17	GRATI	14 RANTING	15 PAR	800 ANGGOTA
18	LUMBANG	12 RANTING	2 PAR	545 ANGGOTA
19	NGULING	15 RANTING	1 PAR	1000 ANGGOTA
	JUMLAH	289 RANTING	955 PAR	28.435 ANGGOTA

Wawancara dengan Ibu Humiati S.H., M.Hum sebagai wakil Muslimat NU Kabupaten Pasuruan. pada 2 April 2023 untuk mencari informasi mengenai keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dalam Pencalonannya di DPRD

Lampiran 2: KPU Kabupaten Pasuruan



Wawancara dengan Ibu Fatimatus Zahro selaku Ketua Devisi Teknik Penyelenggara KPU Kabupaten Pasuruan, Ibu Anik dan Ibu Yetty selaku anggota Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan, pada 20 Mei 2023 untuk meminta Data Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dan mencari informasi mengenai keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dalam Pencalonannya di DPRD

Lampiran 3: Kantor PCNU Kabupaten Pasuruan



Wawancara dengan Bapak Ghufron dan Bapak Rohmad selaku sekretaris PCNU Kabupaten Pasuruan, pada 2 April 2023 untuk mencari informasi mengenai keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dalam Pencalonannya di DPRD

Lampiran 4: Transkrip Wawancara dengan Narasumber Utama

I. Identitas Peneliti

Nama : Muflichah Urbananda

NIM : 17230029

Program Studi : Hukum Tata Negara

Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nomor HP : 085707214399

Email : muflichahurbananda@gmail.com

II. Judul Penelitian

KETERWAKILAN MUSLIMAT NU KABUPATEN PASURUAN
DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD PERSPEKTIF AHLU AL-
HALLI WA AL-AQDI

III. Identitas Informan

Informan I

Nama : HUMIATI, S.H., M.Hum

Jabatan : Sekretaris PC Muslimat NU Kabupaten Pasuruan

Informan II

Nama : FATIMATUZ ZAHRO

Jabatan : Ketua Divisi Teknik Penyelenggaraan dan termasuk Wakil

Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah

Tangga KPU Kabupaten Pasuruan

IV. Daftar Pertanyaan

- 1) Apa saja bentuk keterlibatan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan di Kabupaten Pasuruan ?

Muslimat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi masyarakat mbak, terutama pasca pandemi ini. Banyak sumbangsih dari Muslimat untuk membantu peningkatan perekonomian masyarakat.

- 2) Apakah kader Muslimat NU Kabupaten Pasuruan pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ?

Ada mbak, bahkan saya sendiri mencalonkan sebagai caleg. Tapi ya gitu, saya masih kalah dalam pertarungan politik saya. Selain itu ibu ketua juga mencalonkan diri dan berhasil menduduki kusi legislatif tingkat Provinsi.

- 3) Bagaimana pendapat Muslimat NU mengenai isi dari Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum ?

Menurut kami upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik sudah cukup baik dengan syarat 30% pencalonan calge perempuan dalam setiap partai. Akan tetapi itu juga jadi penghambat karena pemikiran kita masih banyak yang belum berkembang.

- 4) Apakah Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah berjalan dengan baik di Kabupaten Pasuruan ?

Di Kabupaten Pasuruan dan bukan hanya disini saja keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif sudah terpenuhi sebenarnya, akan tetapi perolehan suara tetap di tangan masyarakat pemilih.

- 5) Berapa banyak kader Muslimat NU yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ?

Untuk saat ini masih bisa dihitung jari mbak, dari awal berdirinya Muslimat disini hanya belasan kader dari ratusan kader Muslimat yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dan yang sukses menduduki kursi legislatif hanya 4 orang saja selama ini.

- 6) Bagaimana pandangan Muslimat NU mengenai keterwakilan perempuan dalam politik ?

Perempuan dalam politik itu sangat diperlukan mbak perannya, karena bisa memerjuangkan hak perempuan yang selama ini masih disepelkan.

- 7) Bagaimana upaya Muslimat NU untuk menggiring kadernya turut aktif dalam politik ?

Dari partai sendiri sebenarnya sudah melakukan pendidikan politik bagi kader kita akan tetapi untuk kader yang tidak memiliki peran dalam partai politik tidak mungkin mendapatkan pendidikan politik itu mbak, jadi masih dibilang untuk upaya kita sendiri ke kader masih kurang karena kita masih terkekang dengan patriarki yang cukup kuat disini.

8) Menurut narasumber apa saja faktor penyebab rendahnya keterlibatan Muslimat NU dalam politik ?

Budaya patriarkinya sangat kental mbak disini karena kebanyakan pondok disini ya pondok salaf. Terus modal kita juga sedikit mbak, kita dapat izin dari keluarga aja susahnya minta ampun. Jadi walaupun ada yang mencalonkan itu ya bukan karena keinginannya sendiri tapi biasanya paksaan partai agar partainya bisa ikut pemilu. Kebanyakan dari kami itu menjadi tim suksesnya aja mbak kalo mencalonkan masih banyak pertimbangan.

9) Apakah narasumber mendukung keterwakilan kader Muslimat NU dalam politik terkhusus dalam pencalonan anggota legislatif ?

Tentu saja mbak, malah kita akan sangat memberikan support kepada caleg-caleg perempuan yang akan berperang melawan caleg laki-laki.

10) Menurut narasumber apakah yang harus diupayakan agar kader Muslimat NU lebih aktif dalam hal politik ?

Pendidikan politik lebih diupayakan lagi mbak, bukan hanya di kader-kader yang menjadi pengurus tetapi seluruh kader. Jadi sasarannya bukan kadernya saja tetapi lebih ke masyarakat secara umum.

Lampiran 5: Transkrip Wawancara dengan Narasumber tambahan

IDENTITAS RESPONDEN :

Responden 1

Nama : Bapak Rohmad

Jabatan : Wakil sekretaris PCNU Kabupaten Pasuruan

Responden 2

Nama : Bapak Ghufron

Jabatan : Wakil sekretaris PCNU Kabupaten Pasuruan

Responden 3

Nama : Ibu Yetty Sulistiyawati S.H., M.H.

Jabatan : Anggota Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan

Responden 4

Nama : Ibu Anik Farida, S.H

Jabatan : Anggota Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan

TRANSKRIP WAWANCARA

1	Apakah Anda tahu mengenai syarat 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
---	---

	Bapak Ghufron	:	Tahu
	Bapak Rochmad	:	Tahu
	Ibu Yetty Sulistiyawati S.H., M.H.	:	Tahu
	Ibu Anik Farida, S.H	:	Tahu
2	Apakah Anda tahu siapa saja kader Muslimat NU yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ?		
	Bapak Ghufron	:	Tahu
	Bapak Rochmad	:	Tahu
	Ibu Yetty Sulistiyawati S.H., M.H.	:	Kurang tahu mbak
	Ibu Anik Farida, S.H	:	Kurang tahu saya
3	Menurut Anda apa penyebab perempuan lebih sedikit mendapat suara daripada laki-laki dalam pencalonan anggota legislatif ?		
	Bapak Ghufron	:	Kalau saya pribadi ya karena perempuan seharusnya berada di rumah bukan di politik.
	Bapak Rochmad	:	Dari sepengetahuan saya ya karena perempuan lebih baik jadi ibu nyai saja daripada jadi anggota legislatif.
	Ibu Yetty Sulistiyawati S.H., M.H	:	Kalau itu ya tergantung sama pemilih mbak kita gak bisa menentukan siapa yang dipilih masyarakat.

	Ibu Anik Farida, S.H	:	Semua tergantung dari kepercayaan masyarakat masing-masing mbak. Mereka punya hak untuk memilih siapa yang akan dipercaya jadi wakil mereka.
4	Menurut Anda upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik ?		
	Bapak Ghufron	:	Selama ini ya yang saya tahu itu ada sosialisasi dari parpol waktu kampanye kalau perempuan itu perlu terjun ke politik.
	Bapak Rochmad	:	Yang saya tahu ya ada pidato dari caleg waktu kampanye itu aja mbak, sama ya keluarnya peraturan tadi yang samean bilang tentang persyaratan pencalonan.
	Ibu Yetty Sulistiawati S.H., M.H.	:	Kalau dari KPU sendiri sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi mbak tentang pentingnya peranan perempuan dalam politik.

	Ibu Anik Farida, S.H	:	Yang saya tahu kalau dari pemerintah ya munculnya persyaratan wajib ada minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.
5	Apakah Anda mendukung keterlibatan perempuan dalam politik ?		
	Bapak Ghufron	:	Kalau saya ya dukung-dukung saja mbak.
	Bapak Rochmad	:	Tentu saja karena pemikiran lama kita menurut saya perlu diubah.
	Ibu Yetty Sulistiyawati S.H., M.H	:	Tentu mbak, saya sendiri kemarin nyoblos caleg perempuan kok.
	Ibu Anik Farida, S.H	:	Tentu saya dukung mbak, karena menurut saya perempuan perlu untuk menyuarakan aspirasinya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muflichah Urbananda
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 07 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Perum. Tanggulangin Executiv P-10, RT01/RW10, Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
E-mail : muflichahurbananda@gmail.com
Nomor Telepon : 085707214399

Riwayat Pendidikan

2005-2011 : SD Ma'arif NU Ngaban
2011-2014 : SMPN 2 Tanggulangin
2014-2017 : MAN Sidoarjo
2017-2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang